

# LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2017

# LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

## PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah

---

### 1.1 PENGANTAR

Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank guna melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka diperlukan pelaksanaan penerapan tata kelola secara tepat dan terukur.

PT. Bank Kalteng berusaha menjalankan seluruh praktik-praktik tata kelola berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh sebab itu Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi (Pasal 31 ayat (1) POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016).

Komitmen yang tinggi dari Pengurus (Dewan Komisaris & Direksi) serta seluruh karyawan PT. Bank Kalteng merupakan modal utama PT. Bank Kalteng untuk mewujudkan sebuah organisasi yang menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu transparan (*transparency*), akuntabel (*accountability*), bertanggung jawab (*responsibility*), independen (*independency*) dan wajar (*fairness*).

Dalam menghadapi situasi perekonomian yang berkembang cepat dan dinamis dengan berbagai tantangan yang dihadapi, kedepannya PT. Bank Kalteng harus secara terus menerus melakukan tata kelola perbankan yang sehat dan tangguh agar mampu bertahan terhadap persaingan yang semakin ketat dan mampu tumbuh dan berkembang secara wajar.

Tujuan dan manfaat pelaksanaan GCG bagi Bank Kalteng adalah :

1. Meningkatnya kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan/pengurusan Bank.
2. Meningkatnya kinerja Bank, efisiensi yang terukur, mengefektifkan manajemen dan meningkatkan pelayanan kepada *stakeholders*.
3. Meningkatkan Reputasi Bank dan kepercayaan masyarakat.
4. Meningkatnya minat dan kepercayaan investor, nasabah dan debitur serta para pemegang saham.
5. Meningkatkan kepatuhan Bank terhadap hukum serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
6. memberikan panduan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG.
7. Diharapkan dapat memberikan kontribusi laba yang optimal.
8. Diharapkan PT. Bank Kalteng bisa menjadi tuan rumah di daerah sendiri.

Penerapan GCG harus diperhatikan dengan baik karena ada sanksi yaitu :

1. Penilaian GCG termasuk dalam penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
2. Penilaian GCG dikaitkan dengan kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor.
3. Ada sanksi terhadap pelaporan GCG, berupa denda maupun sanksi administratif.

## 1.2 PELAKSANAAN TATA KELOLA PT.BANK KALTENG ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

### A. KEDUDUKAN DAN PELAKSANAAN TUGAS SERTA TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Jumlah dan Komposisi, Kriteria dan Independensi anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

Berdasarkan Keputusan RUPS LB tanggal 25 Juni 2014 yang dituangkan dalam Akta No.22 tanggal 25 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, S.H., di Palangka Raya, susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Periode Tahun 2014 - 2018 terhitung tanggal 25 Juni 2014, telah diangkat Dewan Komisaris dan Direksi :

#### Dewan Komisaris

- ✚ Ahim Sian Rusan : Komisaris Utama
- ✚ Mas Saily Mochtar : Komisaris Independen
- ✚ Salian Djalín : Komisaris Independen

#### Direksi

- ✚ Yosapatasi : Direktur Utama
- ✚ Samsiah Nelly : Direktur Umum
- ✚ Rukmo Susedyanto : Direktur Pemasaran
- ✚ Sarifudin W. Daron : Direktur Kepatuhan

Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 3 (tiga) orang (dibawah jumlah anggota Direksi) yang ada sebanyak 4 (empat) orang, dan semuanya berdomisili di Indonesia yaitu di daerah kerja Bank, Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangka Raya.

#### Kriteria dan Independensi

Sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum disebutkan bahwa Komisaris Independen adalah anggota Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Sesuai Pasal 29 POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016).

- Anggota Dewan Komisaris Bank diangkat dan diberhentikan oleh pemegang saham melalui RUPS.
- Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan keuangan.

- Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi dan Pemegang Saham Pengendali Bank.

Nama	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan						Kepengurusan dan Kepemilikan Saham pada Perusahaan Lain						Ket
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham		Sebagai Anggota Dewan Komisaris		Sebagai Anggota Direksi		Sebagai Pemegang Saham		
	y	tdk	y	tdk	Y	tdk	y	tdk	y	tdk	y	tdk	y	tdk	y	tdk	y	tdk	
Ahim S. Rusan		*		*		*		*		*		*		*		*		*	Dekom Periode Tahun 2014-2018
Salian Djalin		*		*		*		*		*		*		*		*		*	
Mas Saily Mochtar		*		*		*		*		*		*		*		*		*	

Dari tabel di atas, seluruh anggota Dewan Komisaris PT. Bank Kalteng tidak memiliki hubungan keluarga, hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dewan Komisaris lain dan ataupun dengan anggota Direksi.

Dalam POJK tersebut juga mengatur bahwa paling kurang 50% dari jumlah anggota Komisaris adalah Komisaris Independen.

Keberadaan Komisaris Independen dimaksudkan untuk dapat mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang tertib, objektif dan wajar serta kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.

Pada Pasal 24 ayat (1) POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum disebutkan Dewan Komisaris wajib terdiri dari Dewan Komisaris Independen dan Dewan Komisaris Non Independen, dimana pada saat ini PT. Bank Kalteng hanya mempunyai Dewan Komisaris Independen.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tata kelola Bank, dalam RUPS para Pemegang Saham menetapkan Komisaris Independen dengan jumlah dan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam perundang-undangan guna menjalankan tugas pengawasan terhadap Bank dan kelompok usaha Bank, serta tidak melakukan kegiatan operasional usaha Bank.

Sesuai Pasal 27 POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 bahwa setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris kepada RUPS harus memperhatikan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (ayat 1) dan seluruh Anggota Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan dan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (ayat 3).

1. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris PT. Bank Kalteng :
  - a. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi,
  - b. Dewan Komisaris menetapkan kebijaksanaan umum Perseroan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan kegiatan-kegiatan, diantaranya :
    1. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan perseroan.
    2. Melakukan pengawasan atas pengurusan Perseroan
    3. Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan.
    4. Membantu dan Mendorong usaha pembinaan dan pengembangan perseroan.
    5. Memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi
    6. Memantau kepatuhan Bank terhadap peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta komitmen kepada Bank Indonesia, OJK dan pihak-pihak lainnya.
    7. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Rencana Bisnis.
    8. Mengkaji pembangunan dan pemanfaatan teknologi informasi.
    9. Mengusulkan Auditor Eksternal untuk disahkan dalam RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan Auditor Eksternal.

Dewan Komisaris selama ini tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :

- a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
- b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris adalah merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, sehingga dengan demikian tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank cf. Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 Pasal 31 ayat 5 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

Disamping itu disebutkan pula bahwa dengan pemberian izin / persetujuan secara tertulis terhadap hal-hal yang diusulkan Direksi bukan merupakan tindakan pengurusan oleh Dewan Komisaris (cf. Undang-Undang RI No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 17 ayat (1) berikut penjelasannya).

Untuk mencapai pelaksanaan tugas kepengawasan yang efektif maka dibuatkan pembagian tugas yang jelas diantara anggota Dewan Komisaris sesuai Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 006/SK/Dekom/PT.BPKT/I.15 tanggal 26 Januari 2015 tentang Pembagian Tugas, Wewenang dan

Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris PT. Bank Kalteng, dengan pengaturan sebagai berikut :

- ✚ Komisaris Utama, ditugaskan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas Dewan Komisaris.
- ✚ Komisaris Independen, ditugaskan menangani Bidang Perencanaan & Pengembangan, Treasury, Teknologi Informasi, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko.
- ✚ Komisaris Independen ditugaskan menangani Bidang Umum, Perkreditan, Akuntansi, dan Pengawasan Intern.

## 2. Rekomendasi Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2017, dalam menjalankan fungsi pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta supervisi, Dewan Komisaris secara aktif dan berkesinambungan berinteraksi aktif dengan pihak Direksi dan/atau dengan jajaran Bank yang terkait baik melalui surat maupun rapat-rapat dan ataupun melakukan kunjungan langsung ke lapangan untuk membahas hal-hal penting yang dirasa perlu dan memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti, dilaksanakan serta dipedomani sebagaimana mestinya.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut Dewan Komisaris juga telah memanfaatkan dan memberdayakan 3 (tiga) Komite yang ada di Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Rekomendasi dari Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta supervisi dituangkan dalam surat-surat Dewan Komisaris kepada Direksi dan Risalah Rapat yang selama tahun 2017 tercatat sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua) buah surat dalam upaya-upaya pengawasan, pembinaan dan pengendalian.

Dari hasil pengawasan, pengendalian dan pembinaan serta supervisi sebagaimana yang tertuang dalam surat-surat Dewan Komisaris diatas, secara umum rekomendasi dari Dewan Komisaris dapat diungkapkan sebagai berikut :

- a. Sesuai bidang tugas maka kegiatan dari fungsi, tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Dewan Komisaris yaitu mengingatkan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi Kebijakan Direksi serta memberi nasihat, telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan berpedoman pada Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris, menunjuk Keputusan Dewan Komisaris No. 003/Kep/Dekom/PT.BPKT/VII.2014 tanggal 1 Juli 2014.
- b. Menunjuk POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum serta Surat Edaran OJK Nomor Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, secara bertahap prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Bank, oleh Direksi dan jajarannya terus diupayakan penerapannya dalam kegiatan operasional Bank.

- c. Penerapan Manajemen Risiko dalam kegiatan operasional Bank yang berbasis risiko terus dilaksanakan disemua jenjang organisasi dan masih perlu ditingkatkan dibawah koordinasi Direksi dan oleh Dewan Komisaris dilakukan pemantauan yang dilanjutkan dengan evaluasi dan pembinaan. Hal ini tercermin dari risalah-risalah rapat Komite Pemantau Risiko yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan oleh Dewan Komisaris ditegaskan dalam bentuk surat kepada Direksi.

B. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE

1. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite  
Dewan Komisaris telah membentuk Komite-Komite berdasarkan pasal 34 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 55/POJK.03/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yaitu:

a. Komite Pemantau Risiko

- 1) Persyaratan dalam struktur Komite Pemantau Risiko, sebagai berikut :
  - a) Seorang Komisaris Independen ;
  - b) Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Keuangan, Akuntansi Perbankan, dan
  - c) Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.

2) Struktur, Keanggotaan, Independensi dan Keahlian

No.	Nama	Keanggotaan	Keahlian
1.	Mas Saily Mochtar	Ketua Komite Pemantauan Risiko/Komisaris Independen	Bidang Manajemen Risiko
2.	Martias Manjin	Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen	Bidang Manajemen Risiko
3.	Damayana	Anggota Komite Pemantau Risiko/Pihak Independen	Bidang Keuangan Perbankan

- 3) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko.  
Diantara Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko yang diatur didalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor : 002/Kep/Dekom/PT.BPDKT/III-2015 Tanggal 2 Maret 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah :
  - a. Tugas Komite Pemantau Risiko  
Komite Pemantau Risiko bertugas untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan berkenaan dengan:
    - Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.

- Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko Bank dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dalam struktur organisasi Bank.
- b. Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
- Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko dan memberikan pendapat berupa saran dan atau rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk perbaikan dan penyempurnaan manajemen risiko yang diperlukan.
  - Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Bank secara triwulanan dan memberikan pendapat berupa saran dan rekomendasi untuk perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan.
  - Membantu kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan sistem informasi manajemen risiko Bank.
  - Membantu Dewan Komisaris mengevaluasi dan menganalisa semua usulan Direksi untuk penyediaan dana bagi pihak terkait yang berdasarkan ketentuan terlebih dulu harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
  - Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko.
  - Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorientasi pada risiko.
  - Membantu Dewan Komisaris dalam mengevaluasi dan analisis usulan dan kinerja Direksi dan Staf berkenaan dengan rencana dan pengembangan, Treasury, Teknologi Informasi serta Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- 4) Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko
- a. Tindak Lanjut Program Kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2017
- Membantu melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan oleh Dewan Komisaris terhadap Direksi beserta jajarannya dalam area penerapan manajemen risiko agar dapat terlaksana secara efektif, baik mengenai isu-isu manajemen risiko dan sistem pengawasan internal serta langkah-langkah antisipasi yang diambil Direksi dalam pengelolaan risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko dan perbaikan manajemen risiko.
- Secara garis besar selama tahun 2017 fokus kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Pemantau Risiko antara lain sebagai berikut:
- Melakukan pertemuan baik internal/Rapat maupun pertemuan dengan Divisi-Divisi hanya bersifat diskusi dan konsultasi masalah.
  - Melakukan pembahasan dan penelaahan untuk mengupayakan solusi penyelesaian agar setiap potensi risiko yang cenderung meningkat dapat dimitigasi secara baik sehingga tidak menimbulkan dampak lebih lanjut terhadap operasional Bank



berdasarkan sumber data dari Laporan Interim Bulanan, Laporan Profil Risiko Triwulanan dan hal-hal lain berdasarkan Rekomendasi pihak Auditor Ekstern dan Intern.

b. **Aktivitas Rapat Rutin Komite Pemantau Risiko Tahun 2017**

Rapat Komite Pemantau Risiko selama ini dilaksanakan sesuai kebutuhan Bank dan hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri paling kurang 51 % (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen yang membawahi Komite Manajemen Pemantau Risiko dan apabila diperlukan diadakan Rapat Gabungan dengan Komite Audit dan dihadiri oleh semua Dewan Komisaris baik Komisaris Independen maupun Komisaris Utama.

Berdasarkan tugas dan fokus kegiatan tersebut diatas, selama tahun 2017 Komite Pemantau Risiko telah melakukan pembahasan dan menyampaikan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan sebanyak 12 (dua belas) kali rapat/pertemuan dalam satu tahun sebagai berikut :

No.	Hari Tanggal	Materi Rapat	Kode 1 *	Kode 2*	Kode 3*
1.	Januari Kamis, 19-01-2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengevaluasi Lap. Interim Desember 2016</li> <li>2. Profil Risiko Triwulanan IV Tahun 2016</li> <li>3. Membahas 8(delapan) Risiko dan Pencapaian Target RBBU 2016</li> <li>4. Hal-hal lain yang dianggap perlu</li> </ol>	Hadir	Hadir	Hadir
2.	Maret Rabu, 08-03-2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengamati Profil Risiko PT. Bank Kalteng Triwulan IV Desember 2016 atas 8 (delapan) Risiko</li> <li>2. Mengevaluasi Laporan Interim Januari 2017</li> <li>3. Lain-lain yang dianggap perlu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengenai tugas dan Fungsi Direktur Kepatuhan</li> <li>- Tata Cara Kepatuhan dalam Pembuatan Laporan Intern masing-masing Satuan Kerja</li> <li>- Kinerja Divisi Manajemen Risiko</li> <li>- Penerapan Fungsi Audit Intern</li> <li>- Pemantauan Laporan Semester II Assessment GCG</li> </ul> </li> </ol>	Hadir	Hadir	Hadir

No.	Hari Tanggal	Materi Rapat	Kode 1*	Kode 2*	Kode 3*
3.	April Senin, 10-04-2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan bulan Februari 2017</li> <li>2. Profil Risiko semester IV 2016 yang masih relevan dibahas pada Bulan Februari 2017</li> <li>3. Lain-lain yang dianggap perlu yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aset tetap dan aset tak berwujud</li> <li>- Penerapan dan penyajian PSAK 50&amp;55 dan PAPI 2008 di bidang kredit</li> <li>- Hal yang berkaitan dengan pajak</li> </ul> </li> </ol>	Hadir	Hadir	Hadir
4.	Mei Jumat, 05-05-2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim Gabungan Bulan Maret 2017</li> <li>2. Profil Risiko Triwulan I Bulan Maret 2017 atas 8 Risiko</li> <li>3. Lain-lain yang dianggap perlu antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Laporan Kepatuhan bulan Maret 2017</li> <li>- Kinerja satuan kerja Divisi Manajemen Risiko</li> <li>- Evaluasi fungsi Audit Intern dan SDM nya</li> <li>- Masalah struktur organisasi yang baru</li> </ul> </li> </ol>	Hadir	Hadir	Hadir
5.	Juni Jumat, 09-06-2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim April 2017</li> <li>2. Evaluasi Profil Risiko semester I 2017 yang masih relevan diungkapkan atas 8 (delapan) risiko kepada Direksi.</li> <li>3. Hal-hal lain yang dianggap perlu antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evaluasi Laporan Kepatuhan satker-satker bulan April 2017 dan laporan-laporan kepada OJK</li> <li>- Evaluasi kinerja Divisi Manajemen Risiko, dll</li> <li>- Tingkat kebutuhan dana cabang dan dana Pemda</li> </ul> </li> </ol>	Hadir	Hadir	Hadir
6.	Juli Jumat, 08-07-2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan Mei 2017</li> <li>2. Evaluasi Profil Risiko bulan Maret yang perlu diungkapkan bulan Mei 2017 atas 8 (delapan) risiko.</li> <li>3. lain-lain yang dianggap perlu</li> </ol>	Hadir	Hadir	Hadir
7.	Agustus Senin, 01-08-2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan Juni 2017</li> <li>2. Membahas Profil Risiko Triwulan II bulan Juni 2017 atas 8 (delapan) Risiko.</li> <li>3. Hal-hal lain yang dianggap perlu</li> </ol>	Hadir	Hadir	Hadir
8.	September Senin, 04-09-2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi laporan Bulanan Interim bulan Juli 2017</li> <li>2. Evaluasi laporan Profil Risiko Triwulan II Juni 2017 atas 8 (delapan) Risiko pada bulan Juli 2017.</li> <li>3. Lain-lain yang dianggap perlu dicermati antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan atas risiko kredit yang diberikan</li> </ul> </li> </ol>	Hadir	Hadir	Hadir

No.	Hari Tanggal	Materi Rapat	Kode 1*	Kode 2*	Kode 3*
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- diatas Rp1 M, -</li> <li>- Pemantauan terhadap penerapan manajemen risiko Bank berdasarkan laporan pertanggung jawaban Divisi Manajemen Risiko</li> <li>- Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dll</li> </ul>			
9.	Oktober Selasa, 03-10-2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Laporan Interim Bulan Agustus 2017 atas kinerja Bank</li> <li>2. Evaluasi Laporan Profil Risiko triwulan II 2017 pada bulan Agustus 2017 yang masih relevan dibahas atas 8 Risiko</li> <li>3. Lain-lain yang dianggap perlu</li> </ol>	Hadir	Hadir	Hadir
10.	November Rabu, 01-11-2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan September 2017</li> <li>2. Evaluasi Laporan Profil Risiko Triwulan III tahun 2017 atas 8 (delapan) Risiko.</li> <li>3. Hal-hal lain yang dianggap perlu dicermati bulan September 2017 yaitu mencermati laporan Manajemen Risiko atas pemantauan pemberian kredit diatas Rp1 M, - yang kolektibilitas macet</li> </ol>	Hadir	Hadir	Hadir
11.	November Senin, 27-11-2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan Oktober 2017.</li> <li>2. Evaluasi Profil Risiko pada bulan Oktober 2017.</li> <li>3. Lain-lain yang dianggap perlu dicermati pada bulan Oktober 2017 antara lain laporan hasil pemeriksaan khusus oleh Divisi Audit Intern</li> </ol>	Hadir	Hadir	Hadir
12.	Desember Selasa, 19-12-2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi Laporan Bulanan Interim bulan November 2017.</li> <li>2. Evaluasi Profil Risiko pada bulan November 2017.</li> <li>3. Lain-lain yang dianggap perlu antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan evaluasi tentang kinerja Bank atau Rencana Bisnis Triwulan III tahun 2017</li> <li>- Tentang telaahan hukum Pegawai Kontrak Non Administrasi</li> </ul> </li> </ol>	Hadir	Hadir	Hadir

Kehadiran Rapat \*

- 1) Mas Saily Mochtar : Ketua Komite Pemantau Risiko (Komisaris Independen)
- 2) Martias Manjin : Anggota Komite Pemantau Risiko
- 3) Damayana : Anggota Komite Pemantau Risiko

Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan suara terbanyak.

Hasil Keputusan Rapat komite dituangkan didalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota komite yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat komite beserta alasan perbedaan kalau ada pada rapat tersebut.

Hasil Rapat komite merupakan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan secara baik oleh Komisaris Independen yang membawahi Komite Pemantau Risiko dan hasil Rapat Komite dibawa ke rapat Dewan Komisaris untuk dibahas kembali bersama komite lainnya yaitu Komite Audit dan Dewan Komisaris dan apabila ditindak lanjuti dengan membuat rekomendasi kepada Anggota Direksi tentang hal-hal yang menjadi perhatian Direksi.

Tingkat kehadiran masing-masing anggota dalam rapat Komite Pemantau Risiko baik secara internal maupun Rapat koordinasi adalah sebagai berikut:

Nama	Kode *	Hadir
Mas Saily Mochtar	1	100 %
Martias Manjin	2	100 %
Damayana	3	100 %

c. Rekomendasi atau Pertimbangan kepada Ketua Komite Pemantau Risiko:

1. Nomor : 001/KPR/Dekom/PT.BPDKT/I-17 tanggal 9 Januari 2017  
Perihal : Pertimbangan tentang Perubahan Usia Pensiun Menjadi 56 Tahun
2. Nomor : 002/KPR/Dekom/PT.BPDKT/I-17 tanggal 10 Januari 2017  
Perihal : Pembayaran Jasa Produksi Kepada Pegawai PT. Bank Kalteng
3. Nomor : 003/KPR/Dekom/PT.BPDKT/I-17 tanggal 13 Januari 2017  
Perihal : Kepemilikan Saham Bank Umum
4. Nomor : 004/KPR/Dekom/PT.BPDKT/II-17 tanggal 10 Februari 2017  
Perihal : Fasilitas atas Deposito Berjangka Pemerintah Provinsi Kalteng
5. Nomor : 005/KPR/Dekom/PT.BPDKT/II-17 tanggal 14 Februari 2017  
Perihal : Denda Laporan SID Cabang Pangkalan Bun
6. Nomor : 007/KPR/Dekom/PT.BPDKT/III-17 tanggal 2 Maret 2017  
Perihal : Perubahan Ketentuan Dana Cadangan Tujuan
7. Nomor : 009/KPR/Dekom/PT.BPDKT/III-17 tanggal 10 Maret 2017  
Perihal : Penyelesaian Aset Milik PT. Bank Kalteng yang Ditempati Keluarga Alm. H. Matur Sariman di Jalan Haji Ikap No. 11 Palangka Raya
8. Nomor : 010/KPR/Dekom/PT.BPDKT/III-17 tanggal 17 Maret 2017  
Perihal : Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2017 PT Bank Kalteng oleh KAP Doli Bambang, Sulistianto, Dadang & Ali.

5) Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya

No.	Program kerja komite	Realisasi
1.	Mengevaluasi dan menganalisa secara berkala kecukupan kebijakan manajemen risiko	terpenuhi
2.	Mengevaluasi dan menganalisa laporan profil risiko Bank secara triwulanan	terpenuhi
3.	Memantau dan mengevaluasi kepatuhan sehubungan dengan pelaksanaan manajemen risiko.	terpenuhi
4.	Mendorong tumbuh kembangnya budaya perusahaan yang berorientasi pada risiko.	terpenuhi
5.	Mengevaluasi dan analisis rencana pengembangan, Treasury, Teknologi Informasi serta Kepatuhan Manajemen Risiko	terpenuhi

b. Komite Audit

- 1) Persyaratan dalam Struktur Komite Audit, sebagai berikut:
  - a) Seorang Komisaris Independen.
  - b) 2 (dua) orang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Keuangan atau Akuntansi.
  - c) Seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian dibidang Hukum atau Perbankan.

2) Struktur, Keahlian, dan Independensi Komite Audit

No.	Nama	Jabatan dalam Struktur Organisasi Komite Audit	Keahlian	Keterangan
1.	Salian Djalil	Ketua Komite Audit	Bidang Akuntansi dan Perbankan	Komisaris Independen
2.	Noordimansyah	Anggota Komite Audit	Bidang Akuntansi	Pihak Independen
3.	Khristiano	Anggota Komite Audit	Bidang Perbankan	Pihak Independen
4.	Michael P. Langkah	Anggota Komite Audit	Bidang Akuntansi	Pihak Independen

3) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit telah diatur di dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor: 003/Kep/Dekom/PT.BPDKT/III-2015 tanggal 2 Maret 2015 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah adalah membantu Dewan Komisaris dalam rangka menjalankan tugasnya untuk

melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dibidang kegiatan audit.

a) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris (Dekom) dalam rangka menjalankan tugasnya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dibidang kegiatan audit.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Komite Audit berkewajiban:

- Melakukan pemantauan serta evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit.
- Memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan laporan keuangan.
- Dalam rangka melaksanakan tugas diatas, Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan, penelaahan, klarifikasi serta evaluasi terhadap:
  - Hasil pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern (DAI) dan Kontrol Intern cabang (KIC).
  - Kesesuaian antara pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan standar audit yang berlaku.
  - Kesesuaian antara laporan keuangan menurut pernyataan standar akuntansi yang berlaku.
  - Pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian oleh Direksi dan jajarannya atas hasil temuan DAI, KCI, KAP dan hasil pengawasan OJK, Bank Indonesia, atau pun otoritas pengawas lainnya.
  - Meneliti dan menyetujui program kerja tahunan audit DAI (Audit Chapter) dan memberi saran/masukan materi pemeriksaan dalam program audit yang dilakukan oleh KIC.
  - Melakukan pemantauan serta mengevaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit.
  - Setiap penutupan audit oleh DAI, bilamana dirasa perlu Komite Audit hadir bersama Dewan Komisaris dan Direksi.
  - Memonitor, meneliti dan mengevaluasi perkembangan kredit termasuk kredit-kredit yang menunjukkan gejala dan berpotensi akan bermasalah.
  - Memonitor dan meneliti kredit-kredit bermasalah dan kredit hapus buku guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
  - Membuat nota-nota pertimbangan kepada Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang dirasa perlu.
- Membantu Dewan Komisaris dalam evaluasi dan analisis usulan-usulan dan kinerja Bank secara keseluruhan.

b) Frekuensi Rapat Komite Audit

Tanggal Rapat	Materi Rapat, Jumlah Peserta Rapat dan Rekomendasi
25 Januari 2017	<p>Pemantauan/evaluasi terhadap Laporan Bulanan Intern Gabungan bulan Desember 2017. Risalah rapat No. 002/RKKA-Dekom/PT.BPDKT/I-2017 tanggal 25 Januari 2017. Jumlah peserta rapat 4 (empat) orang, Ketua dan 3 (tiga) orang anggota (lengkap/quarum).</p> <p>Surat rekomendasi kepada Dewan Komisaris No. 002/KA-Dekom/PT. BPDKT/I-2017 tanggal 27 Januari 2017.</p>
<p>7 Februari 2017</p> <p>27 Februari 2017</p>	<p>1. Pembahasan penjaringan dan pemilihan AP dan KAP yang akan melakukan jasa audit laporan keuangan PT. Bank Kalteng tahun 2017. Risalah rapat Nomor: 003/RKKA-Dekom/PT. BPDKT/II-2017 tanggal 7 Februari 2017.</p> <p>2. Pemantauan/evaluasi terhadap Laporan Bulanan Intern Gabungan bulan Januari 2017. Risalah rapat Nomor: 004/RKA-Dekom/PT. BPDKT/II-2017 tanggal 27 Februari 2017. Jumlah peserta rapat 4 (empat) orang, Ketua dan 3 (tiga) orang anggota (lengkap/quarum).</p> <p>Surat rekomendasi kepada Dewan Komisaris Nomor: 004/KA-Dekom/PT. BPDKT/II-2017 tanggal 28 Februari 2017.</p>
<p>22 Maret 2017</p> <p>27 Maret 2017</p>	<p>1. Penyaringan terhadap proposal penawaran jasa audit Laporan Keuangan PT. Bank Kalteng tahun 2017 oleh AP/KAP. Risalah rapat Nomor: 005/RKKA-Dekom/PT. BPDKT/III-2017 tanggal 22 Maret 2017. Jumlah peserta rapat 4 (empat) orang, Ketua dan 3 (tiga) orang anggota (lengkap/quarum).</p> <p>Surat rekomendasi kepada Dewan Komisaris Nomor: 005/KA-Dekom/PT. BPDKT/III-2017 tanggal 24 Maret 2017.</p> <p>2. Pemantauan/evaluasi terhadap Laporan Bulanan Intern Gabungan bulan Februari 2017. Risalah rapat Nomor: 006/RKKA-Dekom/PT. BPDKT/III-2017 tanggal 27 Maret 2017. Jumlah peserta rapat 4 (empat) orang, Ketua dan 3 (tiga) orang anggota (lengkap/quarum).</p> <p>Surat rekomendasi kepada Dewan Komisaris Nomor: 006/KA-Dekom/PT. BPDKT/III-2017 tanggal 27 Maret 2017.</p>

Tanggal Rapat	Materi Rapat, Jumlah Peserta Rapat dan Rekomendasi
25 April 2017	<p>Pemantauan/evaluasi terhadap Laporan Bulanan Intern Gabungan bulan Maret 2017. Risalah rapat Nomor: 007/RKKA-Dekom/PT. BPDKT/IV-2017 tanggal 25 April 2017. Jumlah peserta rapat 4 (empat) orang, Ketua dan 3 (tiga) orang anggota (lengkap/quarum).</p> <p>Surat rekomendasi kepada Dewan Komisaris Nomor: 007/KA-Dekom/PT. BPDKT/V-2017 tanggal 3 Mei 2017.</p>
29 Mei 2017	<p>Pemantauan/evaluasi terhadap Laporan Bulanan Intern Gabungan bulan April 2017. Risalah rapat Nomor: 008/RKKA-Dekom/PT. BPDKT/V-2017 tanggal 29 Mei 2017. Jumlah peserta rapat 4 (empat) orang, Ketua dan 3 (tiga) orang anggota (lengkap/quarum).</p> <p>Surat rekomendasi kepada Dewan Komisaris Nomor: 008/KA-Dekom/PT. BPDKT/VI-2017 tanggal 5 Juni 2017.</p>
22 Juni 2017	<p>Pemantauan/evaluasi terhadap Laporan Bulanan Intern Gabungan bulan Mei 2017. Risalah rapat Nomor: 009/RKKA-Dekom/PT. BPDKT/VI-2017 tanggal 22 Juni 2017. Jumlah peserta rapat 4 (empat) orang, Ketua dan 3 (tiga) orang anggota (lengkap/quarum).</p> <p>Surat rekomendasi kepada Dewan Komisaris Nomor: 009/KA-Dekom/PT. BPDKT/VII-2017 tanggal 5 Juli 2017.</p>
24 Juli 2017	<p>Pemantauan/evaluasi terhadap Laporan Bulanan Intern Gabungan bulan Juni 2017. Risalah rapat Nomor: 010/RKKA-Dekom/PT. BPDKT/VII-2017 tanggal 24 Juli 2017. Jumlah peserta rapat 4 (empat) orang, Ketua dan 3 (tiga) orang anggota (lengkap/quarum).</p> <p>Surat rekomendasi kepada Dewan Komisaris Nomor: 010/KA-Dekom/PT. BPDKT/VII-2017 tanggal 24 Juli 2017.</p>
31 Agustus 2017	<p>Pemantauan/evaluasi terhadap Laporan Bulanan Intern Gabungan bulan Juli 2017. Risalah rapat Nomor: 011/RKKA-Dekom/PT. BPDKT/VIII-2017 tanggal 31 Agustus 2017. Peserta rapat 3 (tiga) orang, Ketua dan 2 (dua) orang anggota, Sdr. Noordimansyah tidak hadir karena dinas keluar kota (jumlah kehadiran peserta rapat 75%, diatas 51%, qarum).</p> <p>Surat rekomendasi kepada Dewan Komisaris Nomor: 011/KA-Dekom/PT. BPDKT/VIII-2017 tanggal 31 Agustus 2017.</p>



Tanggal Rapat	Materi Rapat, Jumlah Peserta Rapat dan Rekomendasi
25 September 2017	<p>Pemantauan/evaluasi terhadap Laporan Bulanan Intern Gabungan bulan Agustus 2017. Risalah rapat Nomor: 012/RKKA-Dekom/PT. BPDKT/IX-2017 tanggal 25 September 2017. Jumlah peserta rapat 4 (empat) orang, Ketua dan 3 (tiga) orang anggota (lengkap/quarum).</p> <p>Surat rekomendasi kepada Dewan Komisaris Nomor: 012/KA-Dekom/PT. BPDKT/IX-2017 tanggal 25 September 2017.</p>
25 Oktober 2017	<p>Pemantauan/evaluasi terhadap Laporan Bulanan Intern Gabungan bulan September 2017. Risalah rapat Nomor: 013/RKKA-Dekom/PT. BPDKT/X-2017 tanggal 25 Oktober 2017. Jumlah peserta rapat 4 (empat) orang, Ketua dan 3 (tiga) orang anggota (lengkap/quarum).</p> <p>Surat rekomendasi kepada Dewan Komisaris Nomor: 013/KA-Dekom/PT. BPDKT/X-2017 tanggal 25 Oktober 2017.</p>
20 November 2017	<p>Pemantauan/evaluasi terhadap Laporan Bulanan Intern Gabungan bulan Oktober 2017. Risalah rapat Nomor: 014/RKKA-Dekom/PT. BPDKT/XI-2017 tanggal 20 November 2017. Jumlah peserta rapat 4 (empat) orang, Ketua dan 3 (tiga) orang anggota (lengkap/quarum).</p> <p>Surat rekomendasi kepada Dewan Komisaris Nomor: 014/KA-Dekom/PT. BPDKT/XI-2017 tanggal 20 November 2017.</p>
18 Desember 2017	<p>Pemantauan/evaluasi terhadap Laporan Bulanan Intern Gabungan bulan November 2017. Risalah rapat Nomor: 015/RKKA-Dekom/PT. BPDKT/XII-2017 tanggal 18 Desember 2017. Jumlah peserta rapat 4 (empat) orang, Ketua dan 3 (tiga) orang anggota (lengkap/quarum).</p> <p>Surat rekomendasi kepada Dewan Komisaris Nomor: 015/KA-Dekom/PT. BPDKT/XII-2017 tanggal 19 Desember 2017.</p>

c) Tingkat Kehadiran Dalam Rapat

No.	Nama	Jabatan	Kehadiran
1.	Salian Djalin	Ketua Komite Audit/ Komisaris Independen	Sebanyak 14 kali rapat = 100%
2.	Noordimansyah	Anggota Komite Audit/Pihak Independen	Sebanyak 13 kali rapat = 92,86%
3.	Khristiano	Anggota Komite Audit/Pihak Independen	Sebanyak 14 kali rapat = 100%
4.	Michael P. Langkah	Anggota Komite Audit/Pihak Independen	Sebanyak 14 kali rapat = 100%

4) Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya

No.	Program Kerja Komite Audit	Realisasi
1.	Melakukan penelitian, memberikan saran/masukan materi perencanaan dan pelaksanaan audit oleh DAI dan KIC serta menyetujui program kerja tahunan audit oleh DAI ( <i>Audit Chapter</i> ) dan KIC.	Terpenuhi
2.	Melakukan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian oleh Direksi dan jajarannya atas hasil temuan audit pihak internal (Dai dan KIC) serta pihak eksternal (KAP, BPK RI, OJK, BI, dan otoritas lainnya).	Terpenuhi
3.	Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Direksi, yaitu hasil pemantauan, evaluasi atas Laporan Bulanan Interim Gabungan yang disampaikan oleh Direksi, dengan membandingkan data bulan yang bersangkutan dengan data bulan sebelumnya, termasuk pencapaian target, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkembangan usaha</li> <li>- Rekening perantara aktiva dan rekening perantara pasiva</li> <li>- Saldo buku besar yang perlu diteliti dan diselesaikan</li> <li>- Rekening administrative</li> <li>- Penghimpunan dana pihak ketiga <ul style="list-style-type: none"> <li>• Giro</li> <li>• Tabungan</li> <li>• Deposito</li> </ul> </li> <li>- Kredit <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkembangan kredit masing-masing kantor cabang</li> <li>• Perkembangan kredit masing-masing kantor cabang menurut jenis penggunaan</li> <li>• Perkembangan kolektibilitas dan NPL masing-masing kantor cabang</li> </ul> </li> <li>- LDR/LFR masing-masing kantor cabang</li> </ul>	Terpenuhi

4.	- BOPO masing-masing kantor cabang - Laba/rugi masing-masing kantor cabang - Lain-lain	Terpenuhi
5.	Memberikan rekomendasi penunjukkan Akuntan Publik (AP)/Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan PT. Bank Kalteng tahun 2017 kepada Dewan Komisaris untuk dibawa ke RUPS.	Terpenuhi
6.	Melakukan pemantauan, penelaahan, klarifikasi serta evaluasi terhadap hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), kesesuaian antara pelaksanaan audit dengan standar audit yang berlaku. Bersama Direksi menghadiri penutupan audit oleh DAI.	Terpenuhi

c. Komite Remunasi dan Nominasi

- 1) Persyaratan dalam struktur Komite Remunerasi dan Nominasi, sebagai berikut:
  - a) Seorang Komisaris Utama
  - b) Seorang Komisaris Independen
  - c) Seorang Komisaris Independen
  - d) Seorang Pejabat Eksekutif (Pemimpin Divisi SDM & Umum)
- 2) Struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi

No.	Nama	Struktur dalam Komite/Independensi	Keahlian
1.	Ahim.S.Rusan	Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi (Komisaris Utama/Independen)	Bidang SDM
2.	Mas Saily Muchtar	Anggota Komite (Komisaris Independen)	Bidang SDM
3.	Salian Djalin	Anggota Komite (Komisaris Independen)	Bidang SDM
4.	Yulianson	Sekretaris Komite (Pindiv. SDM & Umum/ Pejabat Eksekutif)	Bidang SDM

3) Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi & Nominasi

a. Terkait dengan kebijakan Remunerasi :

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan Remunerasi
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
  - Kebijakan Remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS
  - Kebijakan Remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai Bank secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.

- b. Terkait dengan kebijakan Nominasi :
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur penjurangan, pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Komite-komite Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
  - Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite kepada Dewan Komisaris.
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan Remunerasi dan Nominasi :
- Kinerja keuangan dan pemenuhan pembentukan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - Prestasi kerja, rekam jejak, dan kompetensi individual dan komitmen yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya terhadap Bank.
  - Kewajiban dikaitkan dengan peer group.
  - Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
  - Membuat nota-nota pertimbangan kepada Dewan Komisaris terhadap hal-hal yang dirasa perlu.
  - Membantu Dewan Komisaris dalam evaluasi dan analisis usulan-usulan dan kinerja Bank secara keseluruhan.
- 4) Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Bulan	Tgl. Pelaksanaan Rapat	Pembahasan
Juni 2017	5 Juni 2017	Membahas terkait dengan perubahan atas BPP Bidang SDM Bab V dan lampiran tentang Sistem Kepangkatan dan Penggajian
Juli 2017	7 Juli 2017  24 Juli 2017	Membahas terkait hasil RUPS-LB tanggal 4 Juli 2017, antara lain: - Membahas metode penilaian calon - Membahas draft formulir calon Membahas tindak lanjut rapat tanggal 7 Juli 2017, antara lain: - Membahas metode penilaian - Membahas draft formulir rekomendasi - Menjelaskan dan meminta kepada calon agar melengkapi seluruh dokumen yang

		dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Agustus 2017	30 Agustus 2017  24 Juli 2017	Direksi bersama Dekom dan Sekretaris KRN membahas: - Menyurati PSP terkait surat OJK Nomor:SR-045/PB.121/2017 tanggal 8 Agustus 2017 - Permohonan persetujuan Calon Pengurus PT. Bank Kalteng
September 2017	11 September 2017  25 September 2017	Bersama Direktur Kepatuhan membahas tentang: - Finalisasi penilaian KRN terhadap bakal calon yang ditetapkan dalam RUPS-LB tanggal 4 Juli 2017 - Persyaratan pencalonan pengurus KRN bersama Direksi membahas terkait: - Surat OJK Nomor: 045/PB.121/2017 atas berkas calon yang dikembalikan dan perlu dilengkapi sebelum diteruskan kembali ke OJK - Persetujuan Calon Pengurus untuk diberikan <i>deadline</i> dalam memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi tersebut.
Oktober 2017		KRN membahas tentang surat OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Nomor: SR-133/PB.1212/2017 tanggal 13 Oktober 2017 tentang beberapa persyaratan yang perlu dilengkapi oleh Calon Pengurus dan menanggapi atas surat OJK tersebut.
November 2017	21 November 2017	Rapat KRN dengan OJK terkait undangan OJK Pusat, sesuai surat Nomor: SR.94/PB.121/2017 tanggal 21 November 2017, membahas: - Kronologis RUPS-LB tanggal 4 Juli 2017 - Prosedur penjurangan Calon Pengurus

Desember 2017	25 Desember 2017	Rapat KRN dalam rangka menyusun SISDUR Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Direksi dan Dewan Komisaris Periode Tahun 2018-2022.
---------------	------------------	---

### C. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Sesuai POJK No. 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum khususnya Pasal 37 menyatakan bahwa :

1. Rapat Intern Dewan Komisaris wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.  
Dalam pelaksanaannya selama tahun 2017 Rapat Intern Dewan Komisaris dan Komite telah dilaksanakan 7 (tujuh) kali.
2. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun.
3. Pengambilan keputusan Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dan dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
4. Segala keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Terhadap keputusan Rapat yang dirasa perlu disampaikan kepada Direksi.
5. Hasil Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik, dan pada Rapat berikutnya pelaksanaannya dievaluasi.
6. Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Adapun jumlah Rapat Intern Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dengan Direksi dan Dewan Komisaris dengan Komite selama tahun 2017 yang dihadiri secara fisik adalah sebagaimana data tersebut dibawah ini :

- a. Rapat Intern Dewan Komisaris Periode 2014 -2018, tahun 2017 sebanyak 7 (tujuh) kali :

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Jumlah
1.	Ahim S. Rusan	Komisaris Utama	3	3
2.	M. Saily Mochtar	Komisaris Independen	3	3
3.	Salian Djalil	Komisaris Independen	3	3

- b. Rapat Dewan Komisaris dengan Komite Dewan Komisaris Periode 2014 - 2018, tahun 2017 sebanyak 4 (empat) kali :

No.	Nama	Jabatan	Hadir	Jumlah
1.	Ahim S.Rusan	Komisaris Utama	2	2
2.	M. Saily Mochtar	Komisaris Independen	2	2
3.	Salian Djalin	Komisaris Independen	2	2
4.	Noordimansyah	Komite Audit	4	4
5.	Khristiano	Komite Audit	3	3
6.	Michael P. Langkah	Komite Audit	3	3
7.	Martias Manjin	Komite Pemantau Risiko	4	4
8.	Damayana	Komite Pemantau Risiko	3	3

## II. DIREKSI

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi Direksi PT. Bank Kalteng telah sesuai dengan ukuran dan kompleksitas usaha Bank serta telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar biasa (RUPSLB) tanggal 25 Juni 2014 yang dituangkan dalam Akta Notaris Julius Inggrit Parlindungan Situngkir, S.H., Nomor 22 tentang Pemilihan Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah periode Tahun 2014 - 2018, maka susunan Direksi PT. Bank Kalteng adalah sebagai berikut :

Periode tahun Juli 2014 - 2018	
Yosapatasi	Direktur Utama
Samsiah Nelly	Direktur Umum
Rukmo Susedyanto	Direktur Pemasaran
Sarifudin W. Daron	Direktur Kepatuhan

### A. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.
3. Direksi wajib menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya.
5. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
6. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
7. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
8. Sebagai komitmen atas dilakukannya Tata Kelola yang baik, Bank telah menyusun dan menerbitkan Pedoman Tata Tertib Kerja yang berlaku untuk Direksi. Pedoman Tata Tertib Kerja berlaku bagi semua anggota Direksi tanpa pengecualian. Pedoman tersebut menjadi panduan dalam menjalankan tugas secara etis dan bebas dari benturan kepentingan.

Rapat Direksi Bank Kalteng selama bulan Januari - Desember 2017				
No.	Nama	Jabatan	Rapat	
			Hadir	Jumlah
1.	Yosapatasi	Direktur Utama	56	65
2.	Samsiah Nelly	Direktur Umum	49	65
3.	Rukmo Susedyanto	Direktur Pemasaran	50	65
4.	Sarifudin W. Daron	Direktur Kepatuhan	48	65



## B. Hubungan Komisaris dan Direksi

Hubungan kerja antara Komisaris dan Direksi adalah *check and balances* serta konsultatif. Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing bertanggung jawab atas kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang.

Hal ini tercermin pada:

1. Terpeliharanya kesehatan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Terlaksananya dengan baik manajemen risiko maupun sistem pengendalian internal.
3. Tercapainya imbal hasil yang wajar bagi pemegang saham.
4. Terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar.
5. Terpenuhinya implementasi Tata Kelola yang baik.
6. Terlaksananya suksesi kepemimpinan dan kontinuitas manajemen disemua lini organisasi.

## C. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

✚ Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris dan Direksi melakukan Rapat Dewan Komisaris, Rapat Direksi dan Rapat bersama Dewan Komisaris-Direksi. Risalah Rapat ditandatangani anggota Dewan Komisaris-Direksi yang hadir serta didistribusikan ke seluruh anggota Dewan Komisaris-Direksi termasuk anggota Dewan Komisaris-Direksi yang tidak hadir selama rapat. Pendapat yang tidak setuju juga dicatat.

✚ Pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi Bank dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau melalui pemungutan suara terbanyak dalam hal tidak terjadi kemufakatan. Hasil rapat Direksi Bank sepanjang tahun 2017 telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Rekomendasi dan/atau saran Dewan Komisaris telah diimplementasikan dan dilaporkan dalam RUPS oleh Direksi.

Untuk dapat memenuhi tanggung jawab dan melaksanakan pola hubungan *check and balances* tersebut, Komisaris dan Direksi telah menyepakati/kesamaan pendapat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Visi, misi dan nilai-nilai perusahaan.
2. Rencana Jangka Panjang, Strategi, Sasaran Usaha, maupun Rencana Bisnis Bank.
3. Kebijakan dalam memenuhi ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan *prudential banking practices* termasuk komitmen untuk menghindari segala bentuk benturan kepentingan.
4. Kebijakan dan metode penilaian Bank, unit-unit kerja dalam Bank dan personalianya.
5. Struktur organisasi ditingkat eksekutif yang mampu mendukung tercapainya sasaran usaha Bank.
6. Melaksanakan rapat gabungan Komisaris dan Direksi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.

- D. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi
- Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi antara lain:
1. Gaji Bulanan.
  2. Tantiem.
  3. Tunjangan Perumahan.
  4. Tunjangan Pakaian.
  5. Cuti Tahunan.
  6. Tunjangan Hari Raya (THR).
  7. Tunjangan Kesehatan.
  8. Uang Makan.
  9. Fasilitas Kendaraan Dinas.

Tabel Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi Pengurus PT. Bank Kalteng

Tahun Buku Januari s.d. Desember 2017					
No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah yang diterima dalam 1 tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1.	Remunerasi (gaji, tantiem, THR, Penghargaan HUT, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	3	6.756.354.466	4	11.886.362.630
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (kesehatan, rumah, pakaian, telepon, asuransi)				
	a. dapat dimiliki	3	831.335.975	4	1.042.880.920
	b. tidak dapat dimiliki	3	-	4	-
TOTAL			7.587.690.441		12.929.243.550

Tabel jumlah Remunerasi Pengurus PT. Bank Kalteng Januari - Desember 2017

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
Diatas Rp. 2 Miliar	3	4
Diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 2 Miliar	-	-
Diatas Rp. 500 juta sd. Rp. 1 Miliar	-	-
Rp. 500 juta ke bawah	-	-
Jumlah	3	4

### Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

		Tertinggi (Rp)	Terendah (Rp)	Rasio
a.	Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah	16.358.000	4.810.000	3,40
b.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah	50.442.000	45.397.800	1,11
c.	Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah	37.831.500	34.048.350	1,11
d.	Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	50.442.000	16.358.000	3,08

#### E. Direktur Kepatuhan

Sesuai POJK Nomor: 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, bahwa Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi, dilarang merangkap jabatan Direktur Utama dan/atau Wakil Direktur Utama dan dilarang membawahkan fungsi - fungsi: bisnis dan operasional, manajemen risiko yang melakukan pengambilan keputusan pada kegiatan usaha Bank, treasury, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan barang/jasa, teknologi informasi dan audit intern.

Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan mencakup :

1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank.
2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip - prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi Bank umum syariah dan unit usaha syariah.
5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank atau pimpinan Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Melakukan tugas lain yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

Tugas dan tanggung jawab seperti di atas tidak menghilangkan hak dan kewajiban Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan sebagai anggota Direksi Bank.

### III. FUNGSI KEPATUHAN

Industri perbankan merupakan industri yang berkaitan erat dengan jasa pelayanan, penanganan dana dan kepercayaan nasabah yang menempatkan dananya di Bank, sehingga sarat dengan ketentuan (*highly regulated industry*) yang membatasi kegiatannya. Dalam Tata Kelola Perusahaan, Bank mempunyai kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan Bank dengan berpedoman pada POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, Direktur Kepatuhan beserta Divisi Kepatuhan wajib memegang teguh independensi dalam mengungkapkan pendapat tanpa memihak kepada kepentingan pihak lain, menjunjung tinggi integritas serta tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan PT. Bank Kalteng.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris secara bulanan (Nota Intern) dan telah dilaksanakan tepat waktu. Selain itu laporan Direktur Kepatuhan juga disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester dengan tepat waktu.

Fungsi dalam ruang lingkup Divisi Kepatuhan sesuai Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor: DPP.03/SK-0095/V-17 tanggal 10 Mei 2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan PT. Bank Kalteng Bidang Organisasi, yaitu:

#### A. Fungsi Hukum

Yaitu fungsi yang melaksanakan aktivitas-aktivitas:

1. Melakukan review dan analisa hukum atas berbagai pengambilan keputusan dan aktivitas strategik, bisnis, dan operasional Bank.
2. Mengembangkan proses monitoring dan pengendalian atas berbagai kegiatan Bank yang berimplikasi hukum.
3. Mengembangkan rekomendasi dan tindakan pengawasan atas segenap aktivitas dan kegiatan yang berimplikasi hukum.
4. Mengembangkan pedoman umum berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum perbankan yang harus dipertimbangkan dalam suatu keputusan atau kebijakan yang diambil.
5. Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk meminimalkan risiko hukum Bank.
6. Mengidentifikasi, melakukan penilaian, dan mengembangkan rekomendasi dan tindakan mitigasi risiko legal Bank secara menyeluruh.
7. Mengembangkan sistem proaktif *legal risk management* yang relevan.
8. Mengkoordinir penyelesaian laporan bidang/unit hukum.
9. Mewakili Direksi dalam menangani masalah hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

## B. Fungsi Kepatuhan

Yaitu fungsi yang melaksanakan aktivitas-aktivitas:

1. Mengembangkan dan menyusun pendekatan audit kepatuhan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
2. Menyelenggarakan sistem pengawasan (monitoring) terhadap berbagai aspek kepatuhan dalam berbagai kegiatan bisnis dan operasional yang dilakukan oleh pihak Bank.
3. Mengidentifikasi, menganalisis, melaporkan, mengkomunikasikan, dan merekomendasikan berbagai temuan kepatuhan yang diperoleh kepada pihak manajemen (dalam hal ini melalui Pemimpin Divisi Kepatuhan).
4. Melaksanakan dan mengkoordinasikan proses pengawasan dan audit atas kepatuhan kantor pusat maupun cabang.
5. Mengidentifikasi dan menilai implikasi dan risiko yang mungkin muncul dari potensi pelanggaran kepatuhan yang dapat diidentifikasi.
6. Memberikan laporan dan rekomendasi tindak lanjut atas temuan-temuan kepatuhan.
7. Memastikan bahwa tindak lanjut yang relevan telah dilakukan.

## C. Fungsi Pelaksanaan Anti Money Laundering (AML)

Yaitu fungsi yang melaksanakan aktivitas-aktivitas pengidentifikasian, analisis, pelaporan, pengkomunikasian setiap kegiatan *Anti Money Laundering* yang secara rutin, periodik kepada Direktur Kepatuhan dan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan PPATK.

Serta mengkoordinir penyelesaian laporan bidang/unit kepatuhan dan pengelolaan *Anti Money Laundering* (AML)/Anti Pencucian Uang - Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).

### ➤ Penyesuaian dengan peraturan yang ada

PT. Bank Kalteng berupaya menyediakan pedoman, sistem dan prosedur untuk seluruh unit kerja, baik operasional maupun non operasional, yang secara bertahap dilakukan *up date*/penyesuaian dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai aturan tersebut, PT. Bank Kalteng memprogramkan pelaksanaan fungsi konsultatif dan sosialisasi, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan diupayakan pelaksanaan secara bertahap dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan PT. Bank Kalteng.

Sepanjang tahun 2017 PT. Bank Kalteng telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap POJK, PBI, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak internal maupun eksternal, terutama terhadap setiap unit kerja operasional dengan melakukan *review* secara berkala mengenai kepatuhan pada unit kerja operasional.

Walaupun demikian masih terdapat kelemahan dan perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman dan disiplin pegawai maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku, dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktek-praktek

prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan praktek kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian, adanya upaya percepatan waktu penyelesaian uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan, analisa dampak peraturan eksternal terhadap kebijakan internal PT. Bank Kalteng dengan sistem dan prosedur yang lebih baik serta berkurangnya *non-compliance issue* dalam uji kepatuhan atas rancangan keputusan bisnis.

➤ **Kewajiban Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)**

Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas kewajiban penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) di PT. Bank Kalteng sesuai POJK Nomor: 12/POJK.01/2017 tanggal 21 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, SE OJK Nomor: 32/SEOJK.03/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

Pada tahun 2017, Bank telah mengikutsertakan karyawan dalam pelatihan berkaitan dengan penerapan APU & PPT, yaitu sebagai berikut :

NO	TANGGAL	PELATIHAN	PESERTA	INSTRUKTUR
1.	11-12 September 2017	In House Training Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan dan Pendanaan Terorisme Batch I	CS dan Teller dari Cabang dan Capem PT Bank Kalteng	Equivalent Training Center
2.	14-15 September 2017	In House Training Program Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan dan Pendanaan Terorisme Batch II	CS dan Teller dari Cabang dan Capem PT Bank Kalteng	Equivalent Training Center

Penyediaan Sistem Modul Anti Money Laundering baik itu software dan server *Anti Money Laundering (AML)* yang merupakan sistem modul yang terhubung dengan *Core Banking System PT. Bank Kalteng* yang menghasilkan:

1. Daftar Transaksi Diluar Kebiasaan (*Unusual transaction*), daftar ini memuat transaksi-transaksi yang potensial menjadi Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) dan memerlukan analisis lebih lanjut untuk memastikan apakah transaksi dimaksud memenuhi kriteria sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Daftar Transaksi Tunai Berpotensi Dilaporkan (*Potensial Cash Transaction Report*), daftar ini memuat transaksi-transaksi tunai yang wajib dilaporkan ke PPATK.
2. Melakukan pelatihan dan evaluasi tentang kewajiban penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) bagi petugas Unit Kerja Khusus (UKK) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.

3. Melakukan kewajiban pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report*) dan Transaksi Keuangan Tunai (*Cash Transaction Report*) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Jakarta yang dikirim secara online melalui Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS) ke server PPATK, jumlah laporan untuk tahun 2017 adalah sebagai berikut:
  - a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) sejumlah 8 (delapan) laporan;
  - b. laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) sejumlah 59 (lima puluh sembilan) laporan.
4. Pemenuhan data profil nasabah kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui sistem *Secured Email Communication* (SEC).

➤ Indikator Kepatuhan

Berkaitan dengan pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian, kegiatan operasional PT. Bank Kalteng selama tahun 2017 tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, hal tersebut dapat tercermin dari:

1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) CAR PT. Bank Kalteng sebesar 31,70%, lebih besar dari ketentuan BI 8% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk Bank dengan profil risiko peringkat 2.
2. Aktiva Produktif Bermasalah (APB) dibandingkan dengan Total Aktiva Produktif sebesar 0,31%.
3. *Non Performing Loan* (NPL) Gross sebesar 0,47%.
4. *Non Performing Loan* (NPL) Net sebesar 0,21%.
5. *Return On Asset* (ROA) sebesar 3,88%.
6. *Return On Equity* (ROE) sebesar 18,54%.
7. *Net Interest Margin* (NIM) sebesar 8,62%.
8. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 70,62%.
9. *Loan to Funding Ratio* (LFR) sebesar 96,71%.

Dari 9 parameter (*benchmark*) yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, rata-rata rasio Tingkat Kesehatan PT. Bank Kalteng Tahun 2017 menunjukkan tingkat rasio Bank yang sehat dan tidak ada pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indoneisa maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

#### IV. FUNGSI AUDIT EKSTERN

Pada tahun 2017 terdapat pelaksanaan Audit Ekstern yang dilakukan pihak lain:

- a. Pemeriksaan Umum oleh Otoritas Jasa Keuangan
- b. Pemeriksaan khusus pajak
- c. Kantor Akuntan Publik Dolly, Bambang Sulistyanto, Dadang dan Ali (Dbsd & a) dengan cakupan pemeriksaan dilakukan terhadap laporan keuangan dan perpajakan.

Adapun cakupan pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik Dolly, Bambang Sulistyanto, Dadang & Ali (DBSD & a) antara lain:

- a. Laporan Posisi Keuangan Neraca PT. Bank Kalteng tanggal 31 Desember 2017 serta Laba Rugi Komprehensif, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas, pembuatan laporan hasil pemeriksaan masih dalam proses.
- b. Melakukan pengujian atas Kepatuhan Bank terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, kontrak yang berlaku serta efektivitas pengendalian intern yang merupakan tanggung jawab manajemen Bank.
- c. Pemeriksaan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

#### V. FUNGSI AUDIT INTERN

Fungsi Audit Intern selama tahun 2017 :

- a. Tugas yang dilaksanakan berdasarkan RKTA No. DPI.05/RKAT-0037/I.17 tanggal 31 Januari 2017 tentang program rencana kerja dan anggaran tahun 2017, serta arah kebijakan dan langkah strategis hingga mencakup proses assessment setiap cabang-cabang operasional oleh Divisi Audit Intern dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Direktur Utama dan komisaris Utama.

Audit bersifat independen dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi prinsip umum kegiatan operasional dan prinsip manajemen risiko. Serta mengklarifikasi kesenjangan dalam kebijakan dan prosedur Bank terhadap implementasi kebijakan dan prosedur yang dilakukan dan meminta auditee untuk melakukan perubahan serta perbaikan.

- b. Divisi Audit Intern PT. Bank Kalteng telah melakukan program audit pada tahun 2017 sesuai rencana yang ditetapkan yaitu:

- Audit Rutin
  - 9 (sembilan) Kantor Cabang (termasuk semua KCP dibawahnya)
  - 1 (satu) Kantor Pusat

- Audit Khusus
  - Kantor Cabang Pembantu Tewah

Pemeriksaan meliputi seluruh aspek risiko dan unsur-unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan mempengaruhi kepentingan Bank dan masyarakat.

- Penelitian dan pengumpulan data yang sifatnya terbatas atas permintaan Direktur Utama
  - Kantor Cabang Tamiang Layang
  - Kantor Cabang Kuala Kapuas



- Pemeriksaan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Kantor Cabang Utama dan pemeriksaan BI RTGS di Kantor Pusat.
- c. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan penetapan pelaksanaan waktu yang tepat sesuai hasil assessment yang sudah dibuat dan signifikansi masalah serta prioritas kegiatan pengawasan intern. Perencanaan waktu yang tepat sangat diperlukan agar sumber daya yang terbatas dialokasikan secara optimal untuk melaksanakan strategi pemeriksaan dalam satu periode perencanaan.
- d. Cakupan pemeriksaan meliputi 8 (delapan) risiko dengan prioritas utama Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Hukum serta Risiko lainnya. Namun untuk Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas tidak dilakukan secara audit khusus hanya dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan rutin/umum setiap tahun dengan pertimbangan bahwa aktivitas PT. Bank Kalteng tidak sebagai Bank Devisa. Selain itu likuiditas Bank masih bergantung pada dana Pemda yang dominan dan komposisi kualitas aset yang ditempatkan sebagian besar dalam bentuk pemberian kredit.
- e. Setiap melakukan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan membuat Laporan Kesimpulan Hasil Pemeriksaan (LKHP).
- f. Sebagian besar temuan-temuan pemeriksaan pada umumnya dapat ditindaklanjuti, namun ada beberapa temuan yang statusnya masih pantau, salah satunya disebabkan kebijakan atau aturan yang belum dibuat atau belum di *update* oleh Divisi yang membidangi.
- g. Dalam rangka meningkatkan kualitas auditor saat ini semua tenaga auditor baik yang ada di Divisi Audit Intern maupun petugas KIC mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai program kerja tahunan serta ikut sertifikasi auditor pada Lembaga Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPAI) Jakarta secara bertahap dan berkesinambungan. Saat ini 8 (delapan) orang yang telah bersertifikat *Qualified Internal Auditor* (QIA) dan 4 (empat) orang masih dalam tingkat dasar.

#### Jumlah Penyimpangan Internal:

Pada tahun 2017 terdapat 1 (satu) penyimpangan yaitu:

Pada Kantor Cabang Pembantu Tewah yaitu penyimpangan terhadap pencurian fisik uang ATM dengan nilai kerugian sebesar Rp528.050.000,- dan sudah dikembalikan sebesar nilai kerugian tersebut.

## VI. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola Bank paling kurang meliputi :

1. Penerapan Manajemen Risiko terdiri dari :

a. Proses Manajemen Risiko

a) Identifikasi

Pelaksanaan proses identifikasi risiko sekurang-kurangnya dilakukan dengan melakukan analisis terhadap:

- Karakter risiko yang melekat pada Bank; dan
- Risiko dari produk dan usaha Bank.

b) Pengukuran

Dalam rangka melaksanakan pengukuran risiko, Bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

- Evaluasi secara berkala terhadap kesesuaian asumsi, sumber data dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko;
- Penyempurnaan terhadap sistem pengukuran risiko apabila terdapat perubahan kegiatan usaha bank, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material.

c) Pemantauan

Dalam rangka melakukan pemantauan risiko, Bank wajib sekurang-kurangnya melakukan:

- Evaluasi terhadap exposure risiko
- Penyempurnaan proses pelaporan apabila terdapat perubahan kegiatan usaha Bank, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi Manajemen Risiko yang bersifat material.

d) Pengendalian

Pelaksanaan proses pengendalian risiko wajib digunakan Bank untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.

b. Organisasi Manajemen Risiko

a) Komite Manajemen Risiko (KMR)

Keanggotaan Komite Manajemen Risiko sekurang-kurangnya terdiri dari mayoritas Direksi dan pejabat eksekutif terkait yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities).

b) Satuan Kerja Manajemen Risiko

Struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha bank. Bagi bank yang relatif besar dari sisi total aset dan memiliki tingkat kompleksitas usaha yang tinggi, struktur organisasi Satuan Kerja Manajemen Risiko harus mencerminkan karakteristik usaha bank dimaksud. Satuan Kerja Manajemen Risiko harus independen terhadap satuan kerja operasional (risk-taking unit) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern (satuan kerja audit intern/SKAI). Satuan kerja manajemen risiko bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama atau kepada Direktur yang ditugaskan secara khusus.

## 2. Penilaian Profil Risiko

### FAKTOR PENILAIAN PROFIL RISIKO

Nama Bank : PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

Posisi : Bulan Desember Tahun 2017

Jenis Risiko	PERINGKAT		Peringkat Tingkat Risiko
	Risiko Inhern	Kualitas Manajemen Risiko	
Risiko Kredit	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Pasar	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Likuiditas	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Operasional	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Hukum	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Strategik	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Kepatuhan	Low to Moderate	Satisfactory	2
Risiko Reputasi	Low to Moderate	Satisfactory	2
Peringkat Komposit	Low to Moderate	Satisfactory	2

### ANALISIS

#### PERINGKAT RISIKO KOMPOSIT :

Identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya. Selanjutnya Bank melakukan pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Selain itu efektivitas penerapan Manajemen Risiko perlu didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan Risiko. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko, Bank mengembangkan sistem informasi manajemen yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha Bank.

Pendekatan yang digunakan dalam menilai risiko adalah gabungan antara perhitungan secara kuantitatif terhadap parameter atau indikator tertentu dan evaluasi berdasarkan karakteristik kualitatif. Penentuan peringkat komposit profil risiko atas hasil penilaian 8 (delapan) jenis risiko mempertimbangkan signifikansi dan materialitas risiko yang dominan pada aktivitas PT. Bank Kalteng. Mengingat bahwa materialitas risiko yang tinggi pada PT. Bank Kalteng adalah aktivitas perkreditan, pemeriksaan Audit baik internal yang dilakukan oleh Audit Internal dan eksternal yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maka peringkat profil risiko PT. Bank Kalteng akan lebih banyak dipengaruhi oleh peringkat Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan sebagai risiko paling dominan/signifikan pada PT. Bank Kalteng. Selanjutnya dipengaruhi oleh risiko-risiko lainnya yang dianggap signifikan yaitu Risiko Reputasi. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa Risiko Likuiditas menjadi paling dominan di kemudian hari mengingat pendanaan PT. Bank Kalteng masih bergantung pada dana Pemerintah

Daerah (Pemda), yang dalam perkembangannya pengelolaan dana Pemerintah Daerah juga besar kemungkinan dipengaruhi oleh adanya:

- PMK RI No. 235/PMK.07/2015 tentang Konversi Penyaluran DBH dan / atau Dau dalam bentuk Non Tunai
- PMK RI No. 125/PMK.01/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2016

sehingga perlu dimitigasi atau dicari solusi nyata guna mempertahankan posisi Dana Pihak Ketiga saat ini. Salah satu langkah dan strategi lainnya PT. Bank Kalteng perlu meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berasal dari pihak swasta (non pemda). Selain itu Risiko Strategik semakin meningkat eksposurnya seiring dengan semakin kompetitifnya persaingan dalam bisnis perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah dan PT. Bank Kalteng dituntut untuk lebih berperan serta dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Profil Risiko Komposit PT. Bank Kalteng pada posisi 31 Desember 2017 berada pada peringkat 2 (PK-2). Hasil ini diperoleh dengan memetakan hasil Peringkat Komposit dari Risiko Inheren yang berada pada Peringkat 2 (*Low to Moderate*) dengan hasil Peringkat Komposit dari Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang berada pada Peringkat 2 (*Satisfactory*).

#### TREND RISIKO :

Apabila dibandingkan dengan Peringkat Risiko Komposit PT. Bank Kalteng pada Triwulan III tahun 2017 yang berada pada Peringkat Komposit 2, maka Trend Risiko Komposit Bank Kalteng pada Triwulan IV tahun 2017 adalah masih BERTAHAN pada Peringkat Komposit PK-2, dikarenakan sudah ada upaya perbaikan di bidang IT, Treasury, Kepatuhan dan SDM serta tindak lanjut terhadap hasil temuan auditor.

#### HASIL PENILAIAN RISIKO :

Berdasarkan penilaian atas 8 (delapan) jenis risiko selama periode Triwulan IV tahun 2017, dengan mempertimbangkan aspek materialitas dan signifikansi dari potensi risiko yang dominan pada PT. Bank Kalteng berdasarkan kompleksitas usaha, maka diperoleh beberapa analisa sebagai berikut :

#### RISIKO INHEREN

1. Berdasarkan Peringkat Risiko Inheren yang dinilai pada 8 (delapan) jenis risiko berada pada peringkat *Low to Moderate* (2). Selama tahun 2017 atau pada masa 1 (satu) tahun berjalan, Risiko Kepatuhan, Risiko Strategik, Risiko Likuiditas dan Risiko Operasional dinilai masih berpotensi meningkat apabila Bank tidak melakukan mitigasi dan pengelolaan Risiko tersebut dengan cara yang tepat. Risiko Kepatuhan dalam 1 (satu) tahun terakhir mengalami peningkatan eksposur risiko yang signifikan akibat dampak dari komitmen tindak lanjut atas temuan Auditor maupun ketidakpatuhan atas ketentuan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. Dari Segi Risiko Kredit, secara umum penyaluran kredit PT. Bank Kalteng masih terkonsentrasi pada portofolio pegawai/pensiunan (67,01%). Meskipun Risiko Kredit terkonsentrasi pada kredit konsumtif namun risikonya rendah karena gaji PNS/Pensiunan dibayarkan melalui PT. Bank Kalteng dan pinjamannya dijamin

oleh asuransi sehingga potensi kerugian akibat gagal bayar tersebut masih bisa dieliminir. Disamping itu, kualitas penyediaan dana pada Bank Kalteng sangat baik yang dibuktikan dengan volume Transaksi Rekening Administratif (TRA) pada posisi 31 Desember 2017 sebesar 4,77% dari total Aset, dimana Garansi yang diberikan lancar sebesar Rp204.428 juta sebagian besar TRA berupa Fasilitas Kredit yang Belum Ditarik kualitas Lancar sebesar Rp95.703 juta.

Kualitas pemberian kredit sangat baik dimana NPL gross (0,47%) dan NPL nett (0,21%) masih dibawah risk tolerance NPL gross (1,15%), NPL nett (0,29%) Bank Kalteng Tahun 2017 dan batas maksimal ketentuan BI sebesar 5% akan tetapi konsentrasi kredit kepada Debitur Inti Rendah (6,37%).

Dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah, selain memperkuat sektor konsumtif juga pada sektor produktif, PT. Bank Kalteng harus mempersiapkan strategi nyata dalam rangka pencapaian target portofolio kredit produktif minimal 60% dari total kredit pada akhir Juni tahun 2018 sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank Buku II.

3. Dari Segi Risiko Pasar, PT. Bank Kalteng tidak memiliki eksposur Risiko Pasar dari Aktivitas Trading, mengingat transaksi di Bank tidak ada yang termasuk dalam kategori *Trading Book*.

Rasio Aset Keuangan dengan sisa jatuh tempo diatas 1 tahun dibandingkan Kewajiban dengan sisa jatuh tempo diatas 1 tahun menunjukkan bahwa Aset Keuangan PT. Bank Kalteng dengan sisa jatuh tempo diatas 1 tahun untuk setahun kedepan sangat besar dibandingkan dengan jumlah kewajibannya. Hal ini dapat diartikan bahwa aset Bank untuk jangka waktu diatas 1 tahun masih mampu mengcover kewajiban Bank kepada pihak ketiga. Namun hal tersebut juga mengakibatkan Bank memiliki dampak terhadap eksposur Risiko Pasar karena Bank berpotensi kehilangan pendapatan bunga yang lebih besar mengingat mayoritas penyaluran kredit PT. Bank Kalteng adalah kredit konsumtif jangka panjang dengan karakteristik tingkat suku bunga fix (tetap) sementara sumber pendanaan jangka pendek Bank relatif lebih responsif terhadap perubahan suku bunga.

4. Dari Segi Risiko Likuiditas, Komposisi aset Bank yang ada menunjukkan bahwa Aset Bank cukup memadai untuk menutupi kewajiban jatuh tempo, hal ini terlihat dari persentase rasio aset likuid primer dan sekunder terhadap total aset yang ada (22,65%) dan rasio aset likuid terhadap pendanaan jangka pendek (40,01%). Persentase pendanaan non inti Bank terhadap total pendanaan cukup rendah (4,07%). Berdasarkan data posisi 31 Desember 2017, kuantitas Dana Pihak Ketiga milik Pemerintah Daerah sebesar 37% dari total dana pihak ketiga yang ada pada PT. Bank Kalteng. Hal tersebut masih berisiko bagi Bank, karena likuiditas Bank sebagian ada pada dana inti (Pemda) dan sewaktu-waktu dapat ditarik atau dipindahkan ke Bank lain oleh pihak pemerintah daerah.

Perlu perhatian khusus dari manajemen terkait strategi dan upaya penghimpunan Dana Pihak Ketiga kedepannya untuk dana yang berasal dari luar pemerintah daerah (swasta). Yang dalam pelaksanaannya jajaran Manajemen dan divisi terkait telah berupaya untuk menjalin hubungan dengan perusahaan-perusahaan swasta di wilayah Kalimantan Tengah melalui Dinas/ Badan terkait. Namun masih tetap diperlukan upaya kerja keras dalam menghimpun dana pihak ketiga yang berasal dari luar Pemerintah Daerah (swasta) dikarenakan menurut persyaratan

untuk menuju BPD Regional Champion (BRC) minimal Dana Pihak Ketiga dari luar pemerintah daerah (swasta) adalah 70%, berdasarkan posisi per 31 Desember 2017 bahwa Dana Pihak Ketiga dari luar pemerintah daerah (swasta) mengalami peningkatan sebesar 62% dari total dana pihak ketiga.

5. Dari Segi Risiko Operasional, Bisnis Bank sudah mengalami perkembangan disamping perkembangan teknologi juga semakin tingginya tingkat persaingan antar bank baik Bank Pemerintah maupun Bank Swasta. Mekanisme bisnisnya mulai berkembang dengan meningkatnya volume transaksi. Ragam Produk dan Jasa semakin bervariasi, Struktur Organisasi mengalami perubahan dengan adanya Re-Organisasi.

Dari segi manajemen SDM saat ini sudah diberlakukan absensi *finger print* sudah berlaku di seluruh Kantor PT. Bank Kalteng.

Mengupayakan pemberlakuan standarisasi wajib memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan tingkatan jabatan dan sebagai penjenjangan, bagi bidang TI Pengembangan Aplikasi Core Banking dan Non Core Banking dan penguatan infrastruktur TI.

Bank ke depan semakin kompetitif untuk merebut pangsa pasar, hal ini menjadi perhatian yang serius bagi Pengurus Bank supaya dapat bersaing dengan baik maka salah satunya dengan cara memperkuat sistem TI serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM. Dengan berupaya terpenuhinya komitmen Bank akan kecukupan infrastruktur TI dan kecukupan SDM sehingga tidak menghambat operasional Bank baik jangka pendek maupun jangka panjang dan juga terhadap rencana bisnis bank. Penghimpunan dana pihak ketiga dari berbagai sumber tetap menjadi fokus perhatian, mengingat persaingan dalam memperoleh dana dapat berakibat pada tingginya biaya penghimpunan dana. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana Pemerintah Daerah, upaya peningkatan sumber dana diprioritaskan terutama dari sektor retail (perorangan) dan perusahaan (corporate), dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan antara lain dimulai dengan mengoptimalkan tugas tenaga Funding Officer (FO).

6. Dari Segi Risiko Hukum, berdasarkan pemantauan yang dilakukan selama Triwulan IV tahun 2017, tidak terdapat gugatan yang diajukan pihak intern maupun ekstern kepada Bank, walaupun masih ada permasalahan hukum pidana yang melibatkan Pegawai Bank sudah diselesaikan oleh penegak hukum.
7. Dari Segi Risiko Strategik, seluruh unit bisnis dan unit pendukung bertanggung jawab membantu Direksi menyusun perencanaan strategik yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank (*Business Plan*), dan mengimplementasikan strategi secara efektif. Produk/kegiatan usaha Bank guna menghimpun dana masih terkonsentrasi pada Tabungan, Giro dan Deposito Berjangka yang sebagian besar bersumber dari Pemerintah Daerah dan Swasta. Sedangkan guna menyalurkan dana tersebut sudah mengarah kepada sektor swasta (produktif) dan juga melalui kredit Sindikasi namun masih didominasi oleh sektor konsumtif dimana risikonya rendah karena sebagian besar penyaluran kredit kepada ASN/PNS/Pensiunan yang gajinya disalurkan melalui Bank. Namun demikian Risiko Strategik semakin meningkat eksposurnya seiring dengan semakin kompetitifnya persaingan bisnis perbankan di Provinsi Kalimantan Tengah dan PT. Bank Kalteng dituntut untuk lebih berperan serta dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui produk/kegiatan usaha Bank yang sinergi dengan visi misi pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Mendorong langkah-langkah strategis peningkatan dan pemasaran kredit melalui action step peningkatan kredit produktif sebagai langkah mendukung pencapaian menjadi 60% di tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya.

Pada Revisi RBBU PT. Bank Kalteng tahun 2017 PT. Bank Kalteng akan melakukan pengembangan dan/ atau perubahan jaringan kantor, ATM dan Mobil Kas Keliling :

- Pembukaan 2 (dua) Kantor Cabang Pembantu baru;
- Pembukaan 1 (satu) Kantor Kas;
- Pembukaan 8 (delapan) UPK pada Kantor Samsat;
- Pembukaan 1 (satu) UPK Pasar Sukamara;
- Peningkatan status 1 (satu) Kantor Fungsional menjadi Kantor Cabang Pembantu;
- Pemindahan Kantor Cabang Induk Capem Pembuang Hulu;
- Penambahan 45 (empat puluh lima) unit Jaringan ATM baru;
- Penambahan 10 (sepuluh) unit Mobil Kas Keliling dilengkapi Fasilitas ATM;
- Survei Potensial untuk penambahan Jaringan Kantor.

Strategi Bank ke depan khususnya dalam meningkatkan penyaluran kredit belum terprogram dengan baik sehingga tergolong berisiko tinggi, karena ekspansi kredit UMKM akan ditingkatkan padahal kredit UMKM bukan sektor kredit yang dikuasai oleh PT. Bank Kalteng. Belum tercapainya target penyaluran kredit UMKM sampai dengan Triwulan IV Tahun 2017, lebih dikarenakan tingkat persaingan antar bank yang semakin ketat dan juga kecukupan pengelolaan Likuiditas Bank pada akhir Tahun, serta Aplikasi TI yang ada agar dioptimalkan guna membantu petugas kredit dalam menganalisa kredit yang akan disalurkan. Oleh sebab itu, kedepannya Bank perlu lebih meningkatkan kecukupan pemenuhan infrastruktur TI dan kecukupan pemenuhan SDM dan Perbaikan NPL Skim KUR yang lama.

8. Dari Segi Risiko Kepatuhan, berdasarkan pemantauan terhadap hasil temuan auditor intern maupun ekstern dan pemantauan terhadap tindaklanjutnya bahwa track record kepatuhan Bank selama Triwulan IV tahun 2017 ini cukup baik, walaupun masih dijumpai pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan ketidakpatuhan terhadap komitmen Bank.

Berdasarkan Post Audit Monitoring (PAM) komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan 31 Desember 2017, terdapat beberapa komitmen Bank yang sudah selesai ditindaklanjuti terutama yang terkait dengan pemenuhan kecukupan Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Infrastruktur TI namun statusnya masih pantau guna memitigasi Risiko Kepatuhan, Bank harus menindaklanjuti seluruh komitmen dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang target penyelesaiannya tahun 2014 antara lain:

- A. Pemeriksaan Umum Tahun 2014 Kantor Pusat dan Kantor Cabang Utama Posisi Pemeriksaan 31 Mei 2014
  - a) Mengkaji ulang kebijakan penilaian kinerja pegawai dengan menggunakan parameter yang dapat diukur secara objektif untuk meminimalisir kemungkinan adanya unsur penilaian yang saat ini masih dinilai kurang memadai (subjektifitas) dan mensosialisasikannya kepada seluruh pegawai



secara rutin sebagai wujud kepedulian manajemen dalam mencapai visi dan misi bank bersama-sama pegawai.

- b) Mengkinikan data pegawai secara sistem untuk menciptakan data based kepegawaian yang akuntable. Hal ini juga merupakan temuan berulang yang wajib menjadi *concern* senior manajemen.
- B. Pemeriksaan Umum Tahun 2015 Kantor Pusat dan Kantor Cabang Utama Posisi Pemeriksaan 31 Mei 2015
- a) Tata kelola aset hapus buku
  - b) Melakukan evaluasi dan revisi dalam rangka penyempurnaan BPP Perkreditan termasuk proses *take over* kredit.
  - c) Bank diminta untuk menyampaikan perbaikan atas permasalahan yang terjadi pada CBS apabila dilakukan pelunasan dipercepat.
  - d) Bank diminta membuat action plan penurunan NPL kredit KUR dan mendistribusikan target tersebut kepada KC/KCP untuk dijadikan bahan penilaian kinerja.
  - e) Kredit Multiguna Produktif.
  - f) Melakukan pengecekan kembali terhadap seluruh pengadaan laptop/notebook yang tidak melalui Divisi TI untuk mencegah ketidaksesuaian barang yang tidak sesuai standart komputer dari Divisi TI.
  - g) Penyusutan aktiva tetap dan inventaris.
  - h) Standart biaya.
  - i) Kajian terkait pembebanan biaya/uang makan tambahan yang diberikan pada saat periode transit dalam perjalanan merupakan pembebanan ganda mengingat dalam pembayaran biaya perjalanan dinas, pegawai telah mendapatkan uang makan.
  - j) Melakukan penyempurnaan ketentuan terkait dengan kewajiban setiap pelaku perjalanan dinas untuk menyampaikan bukti perjalanan berupa boarding pass, tiket dan bukti pengeluaran lainnya.
  - k) Lisensi Microsoft.
  - l) Rencana investasi TI.
  - m) Kelemahan Prosedur Helpdesk.
- C. Pemeriksaan Umum Tahun 2016 Kantor Pusat dan Kantor Cabang Utama Posisi Pemeriksaan 29 Februari 2016
- a) Nomor akad kredit ganda
  - b) Pemberian Insentif Tambahan bagi Pegawai TI
  - c) Penerapan Punishment
  - d) Divisi Renbang diminta untuk meningkatkan fungsi monitoring dari hasil pencapaian RBB dari masing-masing kantor cabang dengan membuat rekapitulasi dan penilaian baik dari sisi kepatuhan ataupun pencapaian masing-masing kantor cabang terhadap target yang telah ditetapkan.
  - e) Prosedur Layanan Tabungan.

Berdasarkan hasil audit Divisi Audit Internal maupun OJK, masih terjadi pelanggaran/temuan yang sama dan selalu terjadi berulang-ulang yang secara langsung berpengaruh meningkatkan risiko kepatuhan Bank, contohnya masih



ditemukannya kelemahan tata kelola sumber daya manusia dan administrasi kredit yang berpotensi risiko kepatuhan dan hukum serta masih ditemukannya kesalahan prosedur yang berdampak merugikan Bank, ATM yang fisiknya selisih dengan pencatatan.

9. Dari Segi Risiko Reputasi, PT. Bank Kalteng tetap melakukan langkah-langkah guna mengantisipasi terjadinya penurunan tingkat kepercayaan nasabah dan pemegang saham antara lain : dengan meningkatkan pelayanan prima (*Prime Service Quality*), pembinaan melalui surat-surat dan arahan Direksi terkait pelayanan kepada nasabah dan pemberitaan negatif pada media cetak serta telah dilakukan konsolidasi kepada beberapa pemegang saham oleh Pengurus PT. Bank Kalteng dan keikutsertaan PT. Bank Kalteng dalam *even-even* tertentu sebagai ajang promosi.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan selama Triwulan IV tahun 2017, berdasarkan Surat Nomor: DBS.14/SB-0012/I-18 tanggal, 5 Januari 2018 perihal Laporan Penanganan Dan Penyelesaian Pengaduan Nasabah, maka pemantauan yang dilakukan selama Triwulan IV Tahun 2017, frekuensi penyampaian keluhan/pengaduan nasabah yang diterima pada periode Triwulan IV tahun 2017 pelaporan mengalami penurunan dari pada periode Triwulan III sebanyak 514 pengaduan, menjadi sebanyak 446 pengaduan dengan rincian tabel di bawah ini:

Penyebab pengaduan	Diluar sistem pembayaran	Terkait sistem pembayaran	total
Pemahaman karakteristik produk oleh nasabah	0	0	0
Informasi produk kurang memadai	0	0	0
Gangguan/ kerusakan perangkat dan Sistem Teknologi Informasi	0	160	160
Gangguan kerusakan ATM/ <i>payment point</i>	0	110	110
Perubahan/ pemutusan akad/ perjanjian/ kontrak	0	0	0
Kelalaian Nasabah	0	176	176
Kelalaian Bank	0	0	0
Tindak pidana perbankan	0	0	0
Ketidakpuasan nasabah	0	0	0
Jumlah	0	446	446

Namun demikian tidak ditemukan keluhan/pengaduan Nasabah yang sifatnya material dan keluhan/pengaduan yang disampaikan tersebut dapat segera diselesaikan dan sisanya sedang dalam proses penyelesaian.

#### KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

1. Kesimpulan penilaian untuk peringkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko secara Komposit berada pada tingkat *Satisfactory* (2), dengan mempertimbangkan materialitas/ signifikansi 8 (delapan) jenis risiko yang diukur oleh Bank serta yang akan dihadapi oleh Bank ke depan.
2. Ruang Lingkup Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum mencakup 4 (empat)

pilar yaitu:

- a). Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
  - b). Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
  - c). Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko;
  - d). Sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
3. Kualitas penerapan manajemen risiko kredit secara komposit cukup memadai, meskipun terdapat kelemahan minor bersifat administratif misalnya dalam beberapa hasil temuan auditor masih terdapat administrasi kredit yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan portofolio kredit produktif minimal 60% dari total kredit sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank, Bank Kalteng yang sudah memasuki Bank Buku II sudah cukup optimal dalam menerapkan manajemen risiko kredit seperti terpenuhinya kuantitas petugas kredit namun ada beberapa kendala antara lain belum optimalnya penggunaan Teknologi Informasi dalam membantu meminimalisir potensi risiko kredit yang terjadi.
  4. Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia cukup memadai. Bank juga telah mempunyai Sistem Informasi untuk memantau setiap Risiko yang diukur oleh Bank sesuai dengan kompleksitasnya melalui aplikasi Tingkat Kesehatan Bank. Pengukuran setiap risiko tercantum dalam Laporan Profil Risiko setiap triwulan, dilakukan oleh Kelompok Manajemen Risiko dan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. Sedangkan dari sisi SDM, Bank masih perlu untuk memastikan kecukupan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas, terutama terkait dengan masih adanya kekosongan jabatan dan masih terdapat kekurangan Sumber Daya Manusia terutama untuk Pejabat di *level middle* dengan status Pejabat Sementara (Pjs).
  5. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas belum memadai dikarenakan Bank belum memiliki perencanaan dan komitmen yang jelas dalam memenuhi sumber pendanaan Bank khususnya yang bersumber selain dari Dana Pemerintah Daerah. Perencanaan dan komitmen yang jelas tentunya akan menjadi alternatif solusi pendanaan dan untuk meminimalisir dampak berpindahannya dana-dana Pemerintah Daerah ke Bank lain atau adanya dampak regulasi dari pemerintah terhadap pengelolaan dana Pemerintah Daerah. Salah satu upaya yang dilakukan PT. Bank Kalteng akan bermitra dengan perusahaan besar swasta yang beroperasi dan berkantor di wilayah Kalimantan Tengah dalam hal pengelolaan aktivitas transaksi keuangan antara lain pembayaran gaji (*payroll*) untuk karyawan, yang diharapkan upaya ini dapat meningkatkan dana pihak ketiga yang bersumber dari pihak swasta.
  6. Fungsi Manajemen Risiko Operasional khususnya yang terkait Sumber Daya Manusia sudah cukup baik, namun terdapat kelemahan yang perlu mendapat perhatian manajemen terutama kualitas SDM. Pejabat dan Pegawai Bank Kalteng yang memasuki masa pensiun sehingga berpotensi menyebabkan Bank kekurangan Sumber Daya Manusia terutama untuk Pejabat di *level middle*, namun operasional Bank tetap dapat berjalan secara normal dan untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada, Bank secara rutin melakukan sosialisasi/pendidikan dan pelatihan bagi pejabat serta pegawai baik Pelatihan Internal/Inhouse Training

dan Pelatihan Eksternal.

Rekrutmen Pegawai dibutuhkan setiap tahun untuk mengganti pegawai yang telah memasuki masa pensiun dan karena adanya penambahan Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Baru dan Peningkatan Status Kantor dari Kantor Kas menjadi Cabang Pembantu.

7. Fungsi Manajemen Risiko Operasional khususnya yang terkait Teknologi Informasi cukup baik antara lain penambahan personil dan penempatan pejabat pada Divisi Teknologi Informasi untuk kelancaran aktivitas kerja Divisi TI dalam hal melakukan *monitoring* dan pengelolaan *core banking sistem* khususnya yang terkait dengan gangguan sistem yang terjadi di seluruh jaringan kantor operasional antara lain mengenai permasalahan koneksi jaringan.
8. Fungsi manajemen Risiko Hukum cukup baik, namun pengelolaan risiko hukum belum didukung oleh Sumber Daya Manusia yang cukup. Meskipun demikian pemantauan dan pengelolaan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi oleh PT. Bank Kalteng tetap mendapat perhatian manajemen dengan menugaskan pegawai yang memiliki kompetensi di bidang hukum untuk membantu Direksi dalam menangani tugas dan tanggung jawab terkait permasalahan hukum. Juga perlu dilakukan peninjauan ulang maupun revisi terkait dengan BPP bidang Hukum. Disamping itu, Bank telah memberlakukan ketentuan intern mengenai litigasi hukum dan bantuan perlindungan hukum baik bagi Pejabat maupun Pegawai Bank Kalteng guna memitigasi Risiko Hukum yang mungkin terjadi akibat kegiatan operasional Bank.
9. Penerapan dalam pengelolaan Risiko Strategik cukup memadai namun masih perlu dilakukannya peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia guna meminimalisir risiko yang terjadi dan mendukung strategi Bank. Kurangnya Sumber Daya Manusia akan berpengaruh terhadap strategi bisnis Bank antara lain terhambatnya layanan call center dikarenakan belum beroperasinya layanan untuk call center. Permasalahan pemenuhan kualitas Sumber Daya manusia dan kuantitas terhadap pemenuhan kecukupan Sumber Daya manusia menjadi perhatian utama pengawasan yang harus segera diselesaikan karena memiliki dampak signifikan terhadap implementasi strategi dan visi-misi PT. Bank Kalteng.
10. Tata Kelola Risiko Kepatuhan sudah memadai meskipun masih terdapat kelemahan yang membutuhkan perhatian manajemen. Hal ini tercermin pada kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris dan Direksi termasuk *awareness* dan pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi yang baik mengenai Manajemen Risiko Kepatuhan. Budaya manajemen risiko kepatuhan cukup baik tetapi belum selalu dilaksanakan secara konsisten oleh satuan kerja Bank, mengingat masih dijumpainya beberapa pelanggaran peraturan dan komitmen yang berpotensi merugikan Bank. Untuk itu, setiap Pejabat maupun Pegawai Bank Kalteng dituntut untuk lebih meningkatkan pengawasan melekat yang berkesinambungan untuk memastikan agar semua peraturan maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku dipatuhi oleh semua satuan kerja. Direksi juga memberikan sanksi tegas kepada pegawai yang melakukan pelanggaran peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti melakukan tindakan *fraud*.
11. Proses manajemen risiko reputasi sudah mengalami perbaikan dengan berkurangnya publikasi negatif terhadap pelayanan nasabah namun potensi risiko reputasi Bank ke depan masih ada terkait dengan gangguan jaringan/ *offline* pada mesin ATM terlebih pada saat pembayaran gaji nasabah PT. Bank Kalteng

dan sensitifitas masyarakat akan peningkatan pelayanan yang lebih baik. Oleh sebab itu, Bank perlu memiliki unit khusus dalam menangani seluruh publikasi maupun pemberitaan negatif yang dihadapi oleh Bank, sehingga Bank secara cepat dan tepat dalam mengantisipasi potensi risiko reputasi yang mungkin dihadapi Bank. Budaya manajemen risiko reputasi cukup baik dimana seluruh pegawai dibina melalui surat-surat pembinaan, sosialisasi anti *fraud* dan kunjungan Direksi/Pejabat dari Kantor Pusat untuk selalu menjaga nama baik dan reputasi lembaga. Disamping itu, dihimbau kepada seluruh Pejabat dan Pegawai Bank untuk wajib turut mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap Bank sebagai bentuk mitigasi risiko reputasi dikemudian hari.

Reputasi Bank yang bersifat pemberitaan negatif selama ini hanya berdampak sesaat saja, mengingat dalam bulan berikutnya tidak terlihat dampaknya yang signifikan terhadap kepercayaan nasabah. PT. Bank Kalteng tetap melakukan langkah-langkah guna mengantisipasi terjadinya penurunan tingkat kepercayaan nasabah dan pemegang saham antara lain : dengan meningkatkan pelayanan prima (*Prime Service Quality*), pembinaan melalui surat-surat Direksi terkait pelayanan kepada nasabah dan pemberitaan negatif pada media cetak serta telah dilakukan konsolidasi kepada beberapa pemegang saham oleh Pengurus PT. Bank Kalteng, selain itu PT. Bank Kalteng juga mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan dalam rangka HUT Bank Kalteng yang diadakan di beberapa Kantor Cabang di wilayah operasional Bank Kalteng serta sebagai sponsorship yang diadakan di beberapa Kantor Cabang di wilayah operasional PT. Bank Kalteng.

12. Sebagai bentuk komitmen Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank Kalteng dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) dan mengembangkan budaya serta kepedulian terhadap sikap Anti *Fraud* pada seluruh jenjang organisasi, maka Pengurus PT. Bank Kalteng Periode Tahun 2014-2018 pada tanggal 01 Juli 2014 telah menandatangani Pernyataan Anti *Fraud* yang diperbaharui setiap tahun.
13. Guna mencegah dan meminimalisir potensi terjadinya *fraud* pada PT. Bank Kalteng yang pada akhirnya juga berpotensi merugikan lembaga, Divisi Kepatuhan telah melakukan sosialisasi ke Kantor Cabang/ Cabang Pembantu/ Kas PT. Bank Kalteng khususnya yang terkait BPP Penerapan strategi Anti *Fraud*, Anti Pencucian Uang-Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), Penanganan Litigasi Masalah Hukum dan Pemberian Bantuan Hukum serta pengenalan 8 jenis risiko. Disamping itu, sebagai perpanjangan fungsi pengawasan Direksi di Kantor Cabang, Kontrol Intern Cabang dihimbau meningkatkan pengawasan aktifnya terhadap kegiatan operasional pada Kantor Cabang/ Capem masing-masing. Selain itu PT. Bank Kalteng juga sudah menerapkan kebijakan Deklarasi Anti *Fraud* untuk seluruh Pegawai PT. Bank Kalteng dan telah membagikan kepada semua pegawai kartu No.HP dalam rangka laporan *Wistle Blower*.
14. Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) periode Tahun 2017-2019 telah dipedomani dan akan dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh semua satuan kerja sehingga target-target bisnis PT. Bank Kalteng khususnya pada tahun 2017 dapat direalisasikan secara tepat. Guna memotivasi satuan kerja. Divisi Manajemen Risiko menyarankan kepada Manajemen membuat ketentuan mengenai *Reward & Punishment* atau *Key Performance Indicator* (KPI) yang persyaratan pencapaiannya kontrak kinerja yang dapat memenuhi unsur keseimbangan antara

lembaga/Bank dengan karyawan sehingga bagi satuan kerja yang berhasil dalam pencapaian targetnya diapresiasi dengan *reward* yang sewajarnya.

## VIII. RENCANA STRATEGIS BANK

### I. Rencana Jangka Panjang (*Corporate Plan*)

#### A. Meningkatkan Kuantitas, Kualitas serta kompetensi SDM

1. Melanjutkan upaya penataan sistem informasi / data pegawai dan sistem penggajian dengan mempergunakan sistem komputerisasi;
2. Pemberlakuan kamus kompetensi berbasis pada sistem manajemen kinerja (SMK), *CareerPath Management* (CPM), dan jalur karir yang disusun dalam bentuk aplikasi;
3. Pendidikan dan pelatihan baik intern maupun ekstern dengan anggaran biaya minimal sebesar 5% dari total Biaya Tenaga Kerja;
4. Rekrutmen pegawai dengan mengutamakan dan mengedepankan pelayanan, penampilan, postur, *performance*, baik melalui test standar seperti IQ, perilaku dan TPA menyesuaikan hasil WLA & pengembangan jaringan;
5. Pemenuhan kebutuhan dan formasi pegawai yang berdasarkan pada perhitungan Analisa Beban Kerja/*Work Load Analys* (WLA) dan/atau melalui proses *Assesment*; dan
6. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan Pengurus dan Pegawai melalui perbaikan penghasilan, tunjangan, dan uang makan. Terciptanya kesejahteraan Pegawai yang memadai sesuai dengan kemampuan Bank diharapkan dapat meningkatkan *performance* dan memotivasi karyawan/karyawati dalam bekerja;

#### B. Memiliki kemampuan untuk melayani kebutuhan masyarakat secara optimal dan peningkatan jaringan kantor, ATM, dan mobil kas keliling

1. Diversifikasi produk yang inovatif dengan dukungan Sistem Teknologi Informasi (TI) yang optimal dan memadai;
2. Perluasan jaringan layanan Kantor dan ATM di lokasi strategis yang memiliki potensi pengembangan bisnis dengan didahului studi kelayakan;
3. Penambahan unit Mobil Kas Keliling atau Mobile ATM;
4. Membangun sinergi untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung optimalisasi sarana dan prasarana penunjang perluasan jaringan;
5. Mendorong perluasan jaringan hingga ke tingkat kecamatan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan PT. Bank Kalteng dengan cakupan jaringan kantor diupayakan minimum 75% dari total jumlah kecamatan di Kalimantan Tengah.

#### C. Memiliki ketahanan kelembagaan yang kuat dan mampu beroperasi secara efisien

1. Meningkatkan modal inti secara bertahap sesuai dengan komitmen para Pemegang Saham melalui pendekatan dengan para *stakeholders* (antara lain Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten dan DPRD) guna percepatan Perubahan Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota terkait dengan perubahan Modal Dasar Bank Kalteng dari Rp 500 milyar menjadi minimal Rp 1 triliun;
2. Meningkatkan intensitas koordinasi dan sosialisasi kepada *stakeholders* (antara lain Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, Pemerintah Kabupaten dan DPRD);

3. Meningkatkan kemampuan BPD sebagai *financial consultant* dalam mengelola keuangan daerah agar menjadi lebih optimal;
  4. Menjaga integritas komunikasi dengan *stakeholders*, agar merealisasi komitmen CF. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT. Bank Kalteng yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2013, sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris EllysNathalina, SH, MH., Nomor 06 tanggal 17 Mei 2013. Serta telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-35100.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013, telah disepakati untuk meningkatkan besarnya Modal Dasar PT. Bank Kalteng dari Rp500.000.000.000,- (Lima ratus milyar rupiah) menjadi minimal Rp1.000.000.000.000,- (Satu triliun rupiah) dengan rincian :
    - Pemerintah Provinsi sebesar 40 % atau 400 miliar rupiah;
    - Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 55 % atau 550 miliar rupiah;
    - Pihak ketiga sebesar 5% atau 50 miliar rupiah.
- D. Melakukan konsolidasi dan revitalisasi teknologi informasi yang dapat mendukung pengembangan produk, layanan, informasi keuangan, dan laporan yang berorientasi pada operasional *excellence*, *business excellence* dan *information excellence*.
1. *Operasional Excellence*  
Meningkatkan produktifitas, reliabilitas dan *service delivery* IT, guna mendukung percepatan penyediaan informasi keuangan dan akuntansi, pelaporan serta penyediaan dan pengelolaan jasa & produk.
  2. *Business Solutions Excellence*  
Meningkatkan penggunaan solusi-solusi IT yang adaptif terhadap kebutuhan bisnis serta dapat memberikan nilai bisnis yang tinggi.
  3. *Information Excellence*  
Memperluas kemampuan manajemen informasi melalui penyediaan informasi yang akurat dan tepat yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.
- E. Meningkatkan pelayanan unggul dan penguatan struktur dana pihak ketiga.
1. Mengimplementasikan standar pelayanan Bank Kalteng dalam bentuk pelatihan kepada para *frontliner* kantor cabang, target dan pemerataan pelaksanaan kualitas pelayanan pada seluruh Kantor Cabang PT. Bank Kalteng.
  2. Peningkatan kualitas SDM profesional yang mampu memberikan pelayanan unggul yang memenuhi standar nasional.
  3. Membangun keunggulan layanan untuk meningkatkan loyalitas pelanggan.
  4. Menumbuhkan budaya melayani pada seluruh Kantor Cabang dan Capem PT. Bank Kalteng.
  5. Melakukan peningkatan daya saing suku bunga, biaya administrasi dari Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui rapat ALCO.
  6. Mendorong pertumbuhan DPK berbiaya murah dan diversifikasi Dana Pihak Ketiga (DPK) non-pemda.
  7. Melakukan promosi melalui sarana antara lain undian berhadiah, website, radio/TV dan media cetak, baliho, kalender, buku agenda, event ulang tahun PT. Bank Kalteng, dan event-event lainnya.
- F. Memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang sehingga memperkuat peran sebagai agen pembangunan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah dengan meningkatkan *share* kredit, produktif dan umkm, prioritas

pemberian kredit umum, kredit investasi, kredit modal kerja dan *standby loan* sektor usaha konstruksi.

1. Mendorong peningkatan kualitas standarisasi dan pengelolaan SOP/BPP.
2. Melaksanakan langkah-langkah strategis peningkatan dan pemasaran kredit melalui *action step* peningkatan kredit produktif sebagai langkah mendukung pencapaian menjadi sebesar 60% di tahun 2018 dan tahun-tahun berikutnya.
3. Mendorong pertumbuhan kredit UMKM dan kredit produktif berbasis *value chain* sesuai industri fokus di daerah dengan pemberian kredit UMKM, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan *standby loan* sektor usaha konstruksi akan mendapat prioritas.

Terkait dampak meningkatnya NPL kredit, khususnya kredit produktif dilakukan melalui proses dan mekanisme sebagai berikut:

- Kredit dengan NPL yang masih belum jatuh tempo, dilakukan pembinaan melalui penagihan kredit atas tunggakan dengan surat pertama, kedua, ketiga dan dilakukan kunjungan ke lokasi usaha *on the spot* (OTS), dan dari hasil kunjungan tersebut apabila debitur tersebut masih mempunyai itikad baik atas usahanya masih dimungkinkan untuk ditingkatkan maka dapat dilakukan upaya melalui *resceduling, restructuring, reconditioning* atas kredit debitur tersebut;
  - Sedangkan untuk kredit-kredit yang telah jatuh tempo dapat dilakukan upaya penagihan melalui Pihak Kejaksaaan sesuai Perjanjian Kerjasama Bank dan untuk penurunan *outstanding* kredit dapat dilakukan melalui klaim pihak penjamin kredit sesuai perjanjian kerjasama Bank diantaranya melalui PT. Jamkrindo, PT. Askkrindo dan lainnya.
4. Mengembangkan *Corporate Sustainability* (Strategic CSR) BPD yang berorientasi pada penguatan tata kelola Pemda dan disesuaikan dengan program pembangunan daerah sehingga memperkuat peran sebagai agen pembangunan.

#### G. Memperkuat Manajemen Risiko, dan Pelaksanaan Tata Kelola

1. Kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen Risiko;
2. Dilakukan pengawasan aktif oleh Komisaris dan Direksi;
3. Terdapat sistem pengendalian internal yang komprehensif;
4. Setiap kebijakan terdapat fungsi manajemen risiko yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dimaksudkan agar aktivitas usaha yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang melebihi kemampuan atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha;
5. Penerapan *Risk Based Bank Rating* (RBBR);
6. Sertifikasi *Certified Risk Management & Certified Fraud Examiners*.

#### H. Memperkuat Fungsi Kepatuhan

1. Memastikan semua kebijakan, keputusan, strategi, tindakan dan aktivitas operasional yang dilakukan telah memenuhi ketentuan pedoman internal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 55/POJK.03/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Undang-undang Republik Indonesia dan Peraturan lainnya;
2. Memonitoring program kerja audit terhadap operasional Bank guna terlaksananya fungsi Kepatuhan; dan
3. Penyelesaian komitmen atas hasil pemeriksaan auditor internal.



- I. Memperkuat fungsi satuan pengawasan intern.
  1. Memperkuat pondasi audit internal sesuai dengan Standar Profesi Audit Internal dengan sistim ketuk tular yaitu memanfaatkan *knowledge sharing* para pegawai DPI yang sudah mendapatkan sertifikasi auditor internal dan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memperbaharui Standar praktik dan implementasi audit sesuai dan menurut Standar Profesi Audit Internal (SPAI);
  2. Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan SOP dan pelaporan keuangan, melaporkan hasil pemeriksaan secara objektif;
  3. Strategi untuk mendukung arah kebijakan I (Pertama) sampai dengan kebijakan IV (keempat) tahun 2013 - 2018 sesuai dengan keputusan bersama Direksi dan Dewan Komisaris Bank Kalteng Nomor : DIR.01/SK-0023/VI-13 dan Nomor : 006/SK/Dekom/ PT.BPKT/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang *Corporate Plan* Bank Kalteng 2013 - 2018 pada Bab VII.

II. Rencana Jangka Menengah dan Pendek (*Business Plan*)

A. Target Jangka Menengah

Perumusan arah kebijakan pada tahun 2017 ini sesuai *Corporate Plan* yang merupakan tahap pemantapan dan diselaraskan dengan Program Transformasi BPD. Hal ini dilakukan serta difokuskan dilaksanakan setelah tahapan tahun 2016 selesai dengan melalui upaya-upaya berbagai program kegiatan berkelanjutan dan bertahap melalui arah kebijakan sebagai berikut:

1. Memiliki ketahanan kelembagaan yang kuat sehingga mampu beroperasi secara efisien.
  - Modal inti minimal Rp 1 triliun, bertahap sehingga memiliki tingkat permodalan yang sesuai dengan komitmen para Pemegang Saham
  - Rasio kecukupan modal (CAR ) minimal 15 %
  - ROA minimal 2,5%
  - BOPO maksimal 75%
  - NIM maksimal 9%
2. Memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah.
  - Pertumbuhan kredit minimal 10%
  - Portofolio kredit produktif menjadi maksimal 60% pada tahun 2018
  - LDR minimal 78%
  - Penghimpunan dana masyarakat di luar DPK Non Pemda minimal 70%
  - Menjadi mitra strategis lembaga keuangan mikro dan kecil di wilayahnya dalam rangka penyaluran kredit UMKM.
3. Memiliki kemampuan untuk melayani kebutuhan masyarakat secara optimal.
  - Jaringan pelayanan yang luas sampai ke tingkat kecamatan di wilayahnya
  - Kualitas SDM profesional yang mampu memberikan pelayanan yang memenuhi standar nasional
  - Peran sebagai *financial consultant* bagi Pemda dalam mengelola keuangan daerah agar menjadi lebih optimal
  - Produk unggulan yang dipergunakan secara luas oleh masyarakat



4. Memperhatikan dan menerapkan Manajemen Risiko  
Pedoman implementasikan arah kebijakan manajemen risiko mencakup ruang lingkup, yaitu:
  - Ukuran, kompleksitas usaha serta kemampuan Bank dalam mengelola risiko
  - Kecukupan kebijakan & prosedur manajemen risiko
  - Pengawasan aktif dari Komisaris & Direksi
  - Sistem pengendalian internal yang komprehensif sehingga semua kebijakan, keputusan, strategi, tindakan dan aktivitas operasional yang dilakukan telah memenuhi prinsip kehati-hatian.
5. Menjunjung tinggi prinsip-prinsip pelaksanaan tata kelola  
Pedoman implementasikan arah kebijakan menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG, yaitu :
  - *Transparansi*
  - *Accountability*
  - *Responsibility*
  - *Independency*
  - *Fairness*
 sehingga semua kebijakan, keputusan, strategi, tindakan dan aktivitas operasional yang dilakukan telah sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola di atas.

B. Target Jangka Pendek

POS-POS TERTENTU	Realisasi Desember 2016	Proyeksi Maret 2017	Realisasi Maret 2017	Target Desember 2017	Growth 2017- 2016(%)
Aset Netto	5.858.589	6.110.548	7.108.222	6.746.969	15,16
Pinjaman Yang Diberikan	4.074.752	4.171.246	4.168.781	4.535,850	11,32
Giro	2.168.725	2.896.394	3.900.159	2,658,120	22,57
Tabungan	1.204.442	1.217.322	1.051.850	1,538,374	27,73
Deposito	716.774	711.331	761.613	935,325	30,49
Equitas	1.108.502	1.084.630	1.202.224	1.349.450	21,74

1. Realisasi *Asset Netto* sampai dengan Maret 2017 mencapai Rp7.108 Juta atau 105,35% dari target Desember 2017, tingginya posisi aset dipengaruhi faktor masih besarnya saldo giro Pemerintah Daerah pada Triwulan I-III. Berdasarkan tren pada akhir tahun saldo giro Pemerintah Daerah akan mengalami penurunan seiring dengan penyerapan anggaran oleh oleh masing masing Pemerintah Daerah. Sehingga pada tahun 2017 PT. Bank Kalteng menargetkan kenaikan *Asset* sebesar 15,16% atau menjadi Rp6.746 juta dari tahun sebelumnya, hal ini dengan asumsi bahwa akan ada kenaikan yang signifikan dari Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK).

- Dana Pihak Ketiga (DPK) diupayakan meningkat 25.47% dari realisasi Desember Tahun 2016 yang kenaikannya didominasi oleh Tabungan & Deposito. *Share* Dana Pihak Ketiga (DPK) Tahun 2017 terdiri atas Dana Pemerintah 41% dan Dana Swasta 59%.

DANA PIHAK KETIGA	REALISASI DES'2016	PROYEKSI MARET 2017	REALISASI MARET 2017	TARGET DES'2017	GROWTH 2016-2017
TOTAL DPK	4.089.942	4.825.048	5.713.621	5.131.820	25,47
1. Rupiah	4.089.942	4.825.048	5.713.621	5.131.820	25,47
2. Valuta Asing					
GIRO					
1. Rupiah	2.168.725	2.896.394	3.900.159	2.658.120	22,57
2. Valuta Asing					
TABUNGAN					
1. Rupiah	1.204.442	1.217.322	1.051.850	1.538.374	27,73
2. Valuta Asing					
DEPOSITO					
1. Rupiah	716.774	711.331	761.613	935.325	30,49
2. Valuta Asing					

- Penghimpunan Dana Pihak Ketiga dari berbagai sumber tetap menjadi fokus perhatian, mengingat persaingan dalam memperoleh dana dapat berakibat pada tingginya biaya penghimpunan dana. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana Pemerintah Daerah, upaya peningkatan sumber dana diprioritaskan terutama dari sektor retail (perorangan), dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan antara lain dimulai dengan melakukan penambahan pegawai yang khusus ditempatkan menjadi tenaga *Funding Officer (FO)*.
- Pendanaan diarahkan untuk menggali deposan retail dan penabung serta giro dari aktifitas keuangan debitur dalam upaya meningkatkan sumber dana yang murah. Pengembangan produk yang mendukung aktivitas ini akan menjadi prioritas utama yaitu :
  - Giro Perusahaan;
  - Giro Perorangan untuk Nasabah Perorangan;
  - Tabungan Hari Esok Terencana (TAHETA);
  - TabunganKu; dan
  - Simpanan Pelajar.
- Sesuai POJK Nomor : 6/POJK.03/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank dan berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-38/KO.09211/2017 tanggal 14 Juni 2017 PT. Bank Kalteng telah efektif dikelompokkan sebagai Bank BUKU II efektif sejak Juni 2017. Dengan telah ditetapkannya PT. Bank Kalteng dalam kelompok BUKU II, maka mempunyai kewajiban untuk menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada usaha produktif dengan paling rendah 60% (enam puluh persen) dari total kredit sampai dengan akhir Juni 2018, dimana apabila melanggar ketentuan tersebut maka terdapat sanksi administratif yang salah satunya berupa penurunan tingkat kesehatan bank.

6. Target Kredit yang diberikan (*gross*) di tahun 2017 meningkat 11,32% dari realisasi Desember 2016 atau menjadi Rp. 4.535.850 juta dengan sasaran *Share Outstanding* kredit produktif mencapai 35 % dan Konsumtif 65 %.
7. Rincian Target *Outstanding* Berdasarkan Jenis Kredit per Kantor Cabang Tahun 2017 sebagai berikut :

NO	NAMA KANTOR CABANG	REALISASI 31-12-2016	PROYEKSI AWAL 31-12-2016	REALISASI 31-03-2017	PROYEKSI REVISI 31-12-2017	GROWTH 2016-2017	
						NOMINAL	(%)
1	Cabang Utama	750.759	788.202	766.528	807.173	56.414	7,16
2	Buntok	305.368	325.098	766.528	332.654	27.286	8,39
3	Sampit	306.959	345.911	320.062	343.748	36.790	10,64
4	Pangkalan Bun	434.306	477.671	366.550	401.258	(33.048)	(6,92)
5	Muara Teweh	257.058	314.602	256.598	286.232	29.174	9,27
6	Kuala Kapuas	193.593	241.541	196.390	222.484	28.891	11,96
7	Kasongan	322.793	373.537	330.605	379.753	56.960	15,25
8	Tamiang Layang	318.824	365.278	329.116	337.345	18.521	5,07
9	Puruk Cahu	280.396	319.856	286.822	317.722	37.326	11,67

NO	NAMA KANTOR CABANG	REALISASI 31-12-2016	PROYEKSI AWAL 31-12-2016	REALISASI 31-03-2017	PROYEKSI REVISI 31-12-2017	GROWTH 2016-2017	
						NOMINAL	(%)
10	Sukamara	113.770	124.472	116.942	142.264	28.495	22,89
11	Kuala Kurun	335.405	339.875	350.340	357.771	22.365	6,58
12	Pulang Pisau	155.061	167.544	160.101	184.006	28.945	17,28
13	Nanga Bulik	162.407	179.716	167.656	191.089	28.682	15,96
14	Kuala Pembuang	138.054	172.547	204.278	232.351	94.297	54,65
	Konsolidasi	4.074.752	4.535.850	204.278	4.535.850	461.098	10,17

8. Berdasarkan realisasi Laba Setelah Pajak pada Desember 2016 dan sehubungan dengan telah diterapkannya kebijakan-kebijakan PSAK yang baru dalam sistem pembukuan akuntansi PT. Bank Kalteng, maka target laba bersih setelah pajak untuk Desember 2017 diproyeksikan hanya mengalami kenaikan sebesar 9,62% atau menjadi sebesar Rp. 210.502 Juta. Persentase kenaikan laba setelah pajak tahun 2017 relatif lebih kecil apabila dibandingkan periode tahun sebelumnya dikarenakan pada 2017 PT. Bank Kalteng akan banyak memerlukan biaya untuk keperluan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) & Teknologi Informasi (TI).
9. Berdasarkan pencapaian realisasi modal setor sampai dengan bulan Mei 2017, maka target dan sasaran modal disetor dari Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah pada tahun 2017 ditetapkan masih sama yaitu minimal sebesar Rp178.184 juta yang disesuaikan dengan komitmen jangka waktu dan nominal sesuai Akta Notaris Ellys Nathalina, SH, MH., Nomor 06 tanggal 17 Mei 2013 dengan persetujuan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-35100.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 28 Juni 2013 atas perubahan Modal Dasar dari Rp. 500 milyar menjadi Rp.1 triliun.

10. Posisi modal disetor PT. Bank Kalteng per 31 Desember 2016 sebesar Rp656.115 Juta dengan total Ekuitas sebesar Rp1.108.501 Juta. Diproyeksikan total modal setor sampai dengan Desember 2017 minimal sebesar Rp774.912 Juta dengan rasio kecukupan penyediaan modal minimum terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (CAR) pada 31 Desember 2017 diperkirakan menjadi sebesar 33,63 %. Rasio tersebut dijaga dalam batasan tingkat kesehatan yang sudah ditentukan Otoritas Jasa Keuangan.

11. Rincian rencana Modal Disetor tahun 2017 sebagai berikut :

(dalam jutaan rupiah)

No	PEMEGANG SAHAM	MODAL DASAR	POSISI MODAL SETOR 31-12-2016	TARGET MODAL SETOR 2017	REALISASI MODAL SETOR 2017	TARGET MODAL SETOR 2017	PROYEKSI POSISI MODAL 31-12-2017
1	Pemprov.Kalteng	400.000	245.010	110.000	50.000	110.000	355.010
2	Pemkab.Kobar	47.000	34.688	6.078	5.992	6.078	40.680
3	Pemkab.Sukamara	39.000	31.500	3.875	4.000	3.875	35.500
4	Pemkab.Barito Selatan	43.000	31.844	5.578	5.578	5.578	37.422
5	Pemkab.Kotim	43.000	32.260	5.370	5.370	5.370	37.630
6	Pemkab.Katingan	39.000	26.250	5.687,5	8.000	5.687,5	34.250
7	Pemkab.Barito Utara	43.000	32.507,2	5.246,40	5.242,8	5.246,40	37.750
8	Pemkab.Murung Raya	39.000	28.500	5.250	5.250	5.250	33.750
9	Pemkab.Barito Timur	39.000	39.000	-	-	-	39.000
10	Pemkab.Gunung Mas	39.000	29.900	4.550	4.550	4.550	34.450
11	Pemkab.Kapuas	43.000	27.096,2	6.918,25	6.133,8	6.918,25	33.230
12	Pemkab.Seruyan	39.000	30.000	4.250	5.500	4.250	35.500
13	Pemkab.Lamandau	39.000	29.260	4.875	4.880	4.875	34.140
14	Pemkab.Pulang Pisau	31.000	21.900	5.275	3.000	5.275	24.900
15	Pemkot.Palangka Raya	27.000	16.400	5.231,10	5.300	5.231,09	21.700
16	Pihak Ketiga/Swasta	50.000	-	-	-	-	-
TOTAL		1.000.000	656.115,4	178.184,25	118.796,6	178.184,25	834.912

12. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah, PT. Bank Kalteng akan melakukan pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor, ATM dan Mobil Kas Keliling :

- Pembukaan 2 (dua) Kantor Cabang Pembantu baru;
- Pembukaan 1 (satu) Kantor Kas;
- Pembukaan 8 (delapan) UPK pada Kantor Samsat;
- Pembukaan 1 (satu) UPK Pasar Sukamara;
- Peningkatan status 1 (satu) Kantor Fungsional menjadi Kantor Cabang Pembantu;
- Pemindahan Kantor Cabang Induk Capem Pembuang Hulu;
- Penambahan 45 (empat puluh lima) unit Jaringan ATM baru;

- Penambahan 10 (sepuluh) unit Mobil Kas Keliling dilengkapi Fasilitas ATM;
- Survei Potensial untuk penambahan Jaringan Kantor.

13. Target dan sasaran Rasio Keuangan Inti tahun 2017:

Rasio Keuangan	Desember 2017	Keterangan
- CAR (Modal/ATMR)%	32,47%	Minimal
- ROA (Laba sebelum pajak/Total Asset)%	4,00%	Minimal
- ROE (Laba setelah pajak/Equity)%	16,90%	Minimal
- BOPO (Beban Operasional/Pend.Operasional)%	66,87%	Maksimal
- LDR (Kredit yang Diberikan/Dana Pihak Ketiga)%	88,39%	Minimal
- NIM (Pend.Bga-BebanBga/Rata2 Aktiva Produktif)%	11,45%	Maksimal
- NPL Gross (Kredit Kol 3 s/d 5 / Total Kredit)%	1,15%	Maksimal
- Penyaluran Kredit Produktif/Total Kredit (%)	34,47%	Minimal

14. Target rencana investasi aktiva tetap dan inventaris, termasuk aktiva tetap tidak berwujud perangkat lunak komputer tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar Rp24.676 juta atau 23,50% yang sebagian besar kenaikan investasi tersebut diperuntukkan untuk pengembangan sistem teknologi & informasi (TI).

KETERANGAN	RKAP Tahun 2017	Revisi Tahun 2017	Naik/ (Turun)
AKTIVA TETAP TIDAK BERWUJUD	18.704	28.501	9.797
1. Perangkat Lunak ( <i>Computer Software</i> )	17.754	24.391	6.637
2. Hak Paten	950	2.460	1.510
3. Lainnya		1.650	1.650
AKTIVA TETAP & INVENTARIS	86.306	101.184	14.879
TANAH GEDUNG & INSTALASI			
1. Tanah	2.160	1.285	(875)
2. Bangunan Gedung Kantor	32.095	37.535	5.440
3. Bangunan Rumah Dinas	2.211	2.240	29
4. Instalasi	4.205	5.080	875
5. Bangunan Lainnya (Garasi DII)	156	368	212
INVENTARIS			
1. Hardware Komputer	21.332	24.265	2.933
2. Mesin-mesin Kantor	4.844	5.335	491
3. Kendaraan	10.585	10.650	65
4. Perlengkapan Kantor	7.632	11.002	3.370
5. Inventaris Lainnya	1.086	3.425	2.339
Total	105.010	129.685	24.676

15. Analisa Beban Kerja/*Work Load Analys* (WLA) untuk menetapkan formasi pegawai yang dilakukan secara sistimatis sebagai salah satu dasar penempatan dan penetapan kebutuhan pegawai di Cabang dan Kantor Pusat.
16. Pemberlakuan standarisasi wajib memiliki sertifikasi manajemen risiko sesuai dengan tingkatan jabatan dan sebagai penjenjangan.
17. Penerapan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) yang diselaraskan dengan penyesuaian Buku Pedoman Perusahaan (BPP) bidang Manajemen SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi yang akan disesuaikan dengan hasil kerja konsultan yang melaksanakan penataan ulang organisasi.
18. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan intern dan ekstern kepada pegawai PT. Bank Kalteng sesuai dengan modul intern dengan sasaran yang telah direncanakan yang terdiri dari : modul intern dan modul ekstern untuk pendidikan ekstern dan dapat ditambah disesuaikan dengan kebutuhan, keperluan regulasi keuangan dan perbankan yang pelaksanaannya dilakukan seraca terjadwal.
19. Penerapan standar layanan untuk menjadi unggul dengan selalu menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP) terutama untuk tenaga *frontliner* menyesuaikan dengan kebutuhan pasar;
20. Melakukan supervisi dan penilaian kinerja layanan di Kantor Cabang dan capem, dan tersusunnya pedoman *reward and punishment* bagi para tenaga *frontliner*;
21. Penguatan infrastruktur Teknologi Informasi (IT) melalui :
  - Maintenance Aplikasi Switching X-Link;
  - Maintenance Aplikasi Virtual Banking System;
  - Jaringan Telekomunikasi Data di-maintenance antara lain : Network Switch, Network Router, Network Firewall, Storage Switch dan Storage Server.
  - Pengadaan/Peremajaan Hardware dan OS/Lisensi
  - Perancangan Arsitektur TI
  - Pembangunan Fisik Gedung Bangunan Data Center termasuk perlengkapan Data Center;
  - Kepatuhan pada hukum dan regulasi yang terkait dengan TI antara lain melalui sosialisasi Undang-Undang & POJK serta penyusunan kebijakan & SOP.
22. Meningkatkan *skill* dan kompetensi SDM TI & Akuntansi :
  - Tersedianya kurikulum kebutuhan dan pelaksanaan *Training* TI & Akuntansi;
  - Terlaksananya rapat monitoring dan evaluasi bidang TI & Akuntansi.

23. Pengembangan Aplikasi *Core Banking* dan *Non Core Banking* :

- SIM Asset;
- Antar Bank Aktiva;
- Aplikasi EDC (*Elektronik Data Capture*);
- DMZ & IPS/IDS;
- Aplikasi *Intrusion Detection System*;
- Pembaharuan ATM *Switching*;
- *Internet Banking*;
- *Mobile Banking*;
- *Cash Manajemen System*;
- *Branchless Banking/Laku Pandai*;
- Aplikasi *Cash Deposit Machine*;
- Aplikasi Kartu ATM ber-Chip;
- Aplikasi Layanan E-mail & *Calendering Internal & WEB*;
- *Security Assessment*;
- Aplikasi *Interface VBS* untuk Pajak Daerah;
- Setoran Pajak Daerah TK II Kalteng;
- Aplikasi *Web Service e-KTP*;
- Aplikasi Pembuatan Billing Dirjen Pajak;
- SP2D Online;
- Aplikasi *Interface VBS - SKNBI*;
- Aplikasi Analisis Kredit *Scoring*;
- Aplikasi *SMS Banking*;
- *Single User Directory*;
- *Business Intelligence*;
- LI-PUP;
- *Phone Banking*;
- *Call Center*;
- Penggunaan *Barcode/QR Code* pada Surat dan Dokumen Berharga;
- Penggunaan Sidik Jari untuk Approval Transaksi Tunai;
- Penggunaan Kartu & Pin untuk Otentikasi Nasabah pada Transaksi Tunai;
- Pengelolaan Insiden & Masalah TI;
- Pengelolaan Risiko TI;
- Sistem Aplikasi Persuratan;
- Sistem Aplikasi *e-Learning*;
- Aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN);
- Aplikasi Sistem Informasi Layanan Keuangan (SILK);
- Sentralisasi Laporan Mingguan Bank;
- Aplikasi Laporan Publikasi, Laporan Interim dan Laporan Tahunan;
- Sentralisasi LBU;
- Otentikasi Berkala Pensiun;
- Aplikasi RBB.

24. Inventarisasi dan Peremajaan *Hardware* & Lisensi;
25. Pengembangan *Switching BPD Net Online*;
26. Mengembangkan fitur produk sesuai segmen melalui produk dapat diakses di ATM Bersama antara lain *Telkomsel payment*, *PLN payment*, *PDAM Payment*, setoran Pajak dapat disetor disemua Kantor Cabang;
27. Melakukan diversifikasi untuk produk-produk melalui produk kredit produktif, produk tabungan sesuai segmen antara lain kemudahan transaksi, bunga bersaing, hadiah menarik, dll.
28. Target dan sasaran Manajemen Risiko, *Good Corporate Governance* (GCG) & *Risk Based Bank Rating* (RBBR) :

Jenis Risiko	Peringkat		Peringkat Risiko
	Risiko Inheren	Kualitas	
Risiko Kredit	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Pasar	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Likuiditas	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Hukum	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Stratejik	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Kepatuhan	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	2
Risiko Reputasi	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2
Risiko Komposit	<i>Low to moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	2

29. Memastikan semua kebijakan keputusan, strategi, tindakan dan aktivitas operasional yang dilakukan telah memenuhi ketentuan pedoman internal, Peraturan Bank Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia, dan Peraturan lainnya melalui laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
30. Pelaksanaan program kerja audit terhadap Operasional, Kantor Cabang, Kantor Capem dan Kas oleh satuan kerja audit internal dan eksternal;
31. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penerapan, pengendalian fungsi kepatuhan sebagai sistem informasi manajemen melalui laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
32. Penyusunan program Audit Berbasis Risiko meliputi : Kantor Pusat, Kantor Cabang Utama, Kantor Cabang, Capem, Kantor Kas dan UPK;
33. Sosialisasi setiap pedoman audit yang baru kepada KIC atau seluruh jajaran Divisi Pengawasan Intern PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
34. Meningkatkan kemampuan manajerial Pemeriksa Intern sesuai dengan perkembangan dibidang Pengawasan.
35. Penyusunan Corporate Plan 2017-2022.

### III. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan yang Belum Diungkapkan Dalam Laporan Lainnya.

#### a. Laporan Keuangan Publikasi Triwulan

PT. Bank Kalteng telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi PT. Bank Kalteng. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam 4 (empat) surat kabar, yaitu



4 (empat) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat PT. Bank Kalteng.

b. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

PT. Bank Kalteng mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dalam format Laporan Bulanan setiap bulannya dalam format sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

IX. INTERVENSI PEMILIK, PERSELISIHAN INTERNAL DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL SEBAGAI DAMPAK KEBIJAKAN REMUNERASI

Tidak ada intervensi dari pemilik, misalnya pada saat pelaksanaan RUPS untuk menentukan Pengurus Bank. Tidak terdapat perselisihan di internal Bank serta tidak ada permasalahan yang timbul akibat dampak dari Kebijakan Remunerasi.

X. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN LAINNYA

Semua transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank telah dituangkan dalam Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, Laporan Keuangan Konsolidasi dan Laporan Non Keuangan Bank (leaflet, brosur dan media elektronik/media cetak).

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka tidak ada kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank yang belum diungkap dalam laporan lainnya.

XI. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI, SERTA HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki saham pada PT. Bank Kalteng, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank maupun perusahaan lainnya.

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak mempunyai hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Komisaris lainnya, anggota Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

XII. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EKSPOSURE)

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar PT. Bank Kalteng selama tahun 2017.

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Jumlah (rupiah)
1.	Pihak terkait	47	7.374.540.689
2.	Debitur Inti	25	287.167.555.620

XIII. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah pada PT. Bank Kalteng pada tahun 2017 dalam skala perbandingan sebagai berikut :

- Rasio gaji pegawai tertinggi dan terendah adalah 3,40 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan terendah adalah 1,11 : 1

- Rasio gaji Komisaris tertinggi dan terendah adalah 1,11 : 1
- Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah 3,08 : 1

#### XIV. SHARES OPTION, BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI

Kegiatan/aktivitas *Shares Option*, *Buy Back Shares* dan *Buy Back Obligasi* belum dilakukan pada PT. Bank Kalteng.

#### XV. PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

Internal Fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorar dan *outsourcing*) PT. Bank Kalteng terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Jumlah Internal Fraud yang terjadi pada PT. Bank Kalteng selama tahun 2017.

Internal Fraud dalam 1 tahun (1)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Thn.2016 (2)	Thn.2017 (3)	Thn.2016 (4)	Thn.2017 (5)	Thn.2016 (6)	Thn.2017 (7)
Total Fraud	-	-	-	-	-	1*
Telah diselesaikan		-		-		1
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		-		-		-

\*) Pada tahun 2017 merupakan kasus Fraud Kantor Cabang Pembantu Tewah dan sudah dikembalikan sebesar nilai kerugian tersebut.

#### XVI. PERMASALAHAN HUKUM

Permasalahan Hukum adalah permasalahan Hukum Pidana, Perdata dan Pajak yang dihadapi Bank selama periode tahun 2017 dan telah diajukan melalui proses hukum.

Permasalahan hukum yang dihadapi PT. Bank Kalteng untuk upaya penyelesaian pada tahun 2017 sbb :

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	NIHIL	1
Dalam Proses penyelesaian	NIHIL	2
Total	NIHIL	3

1. Perkara Pidana

Perkara Hukum ini berlanjut dari Tahun 2009 s.d. Tahun 2012 :

- a. Perkara Pidana selisih Dana Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas yang melibatkan 2 (dua) orang Oknum Pegawai PT. Bank Kalteng yaitu DSA (Eks. Pemimpin Cabang Pembantu) dan AKS (Eks. Staf Pelaksana).

Dengan PUTUSAN Nomor: 1822 K/Pid.Sus/2012 dengan pengantar dari Panitera Mahkamah Agung-RI Nomor: 1065/Pan.Pid.Sus/1822 K/PID.SUS/2012 tanggal 30 Juni 2015,

- b. Perkara Pidana PT. Artha Ariesta Anthaloka (PT. AAA)

Bahwa Perkara Tipikor Kredit Macet PT. Artha Ariesta Anthaloka yang melibatkan 2 (dua) orang oknum pegawai PT. Bank Kalteng yaitu AFM (mantan Pemimpin Cabang Utama) dan FF (eks. staf pelaksana) serta HFT (Direktur Utama PT.AAA).

- c. Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Penggunaan Dana BOSDA Triwulan IV untuk SD/MI, SDLB, SMP/MTs/SMP Terbuka dan SMA/MA, SMK Negeri TA 2013 Kabupaten Murung Raya,

Penetapan tersangka kepada salah seorang Pensiunan Pegawai PT Bank Kalteng yaitu Saudara KB yang sebelumnya menjabat sebagai Pemimpin Cabang Puruk Cahu periode tahun anggaran 2013 dimana terjadinya kasus penyalahgunaan atas penggunaan Dana BOSDA Triwulan IV untuk SD/MI, SDLB, SMP/MTs/SMP Terbuka dan SMA/MA, SMK Negeri TA 2013 Kabupaten Murung Raya oleh Terdakwa atas nama Suharto (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Murung Raya Tahun. Petikan Putusan Pengadilan TIPIKOR tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi yaitu Nomor: W.16.U1/112/Hk.01-TPK/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 Perihal Penyampaian Petikan Putusan Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi (Pasal 243 ayat (2) dan (3) KUHAP), dengan putusan bunyinya sebagai berikut:

***“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.”***

Sebagaimana pernyataan terdakwa KB dan keluarga bahwa pemberian bantuan hukum dari PT Bank Kalteng atas kasus tersebut cukup sampai banding saja, maka pemberian bantuan hukum atas kasus Tipikor Sdr. KB atas penggunaan dana BOSDA Triwulan IV untuk SD/MI, SDLB, SMP/MTs/SMP Terbuka dan SMA/MA, SMK Negeri TA 2013 Kabupaten Murung Raya dinyatakan SELESAI.

2. Perkara Perdata

NIHIL.

## XVII. BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2017 tidak terdapat transaksi pada PT. Bank Kalteng yang mengandung benturan kepentingan.

Tabel Pengungkapan Benturan Kepentingan pada PT. Bank Kalteng Tahun Buku 2017

No	Nama & Jabatan Pihak yang memiliki benturan kepentingan	Nama & Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

*Buy Back Shares* dan atau *Buy Back Obligasi* Bank Selama tahun 2017 , PT. Bank Kalteng tidak melakukan transaksi *Buy Back Shares* maupun *Buy Back Obligasi*.

## XVIII. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu perwujudan misi PT. Bank Kalteng, yaitu peduli pada kepentingan masyarakat dan lingkungan. Tujuan utama kegiatan CSR PT. Bank Kalteng antara lain adalah meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia umumnya dilihat dari aspek sosial, pendidikan dan kesehatan, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Melalui kegiatan ini diharapkan PT. Bank Kalteng dapat memperkuat reputasinya sebagai perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kepedulian pada masyarakat, memberikan inspirasi kepada *stakeholders* untuk melakukan kegiatan dalam kepedulian masyarakat.

Selama tahun 2017 realisasi kegiatan CSR PT. Bank Kalteng meliputi:

NO	KETERANGAN	PENERIMA BANTUAN/DANA	SATUAN KERJA	NILAI BANTUAN
1	Bantuan CSR untuk korban gempa bumi di Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh	Kantor Pusat Palang Merah Indonesia	Bank Kalteng Kantor Pusat Palangka Raya	Rp 50,000,000
2	Bantuan dana dalam rangka pembangunan Masjid Al Ikhlas di Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya	Panitia Pembangunan Masjid Al Ikhlas	Bank Kalteng Kantor Pusat Palangka Raya	Rp 1,500,000
3	Bantuan cenderamata berupa kaos t-shirt sebanyak 300 Lembar untuk 3 kabupaten dalam rangka kegiatan Hari Kanker Sedunia Tahun 2017	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	Bank Kalteng Kantor Pusat Palangka Raya	Rp 30,000,000
4	Bantuan 10 (sepuluh) buah tempat sampah dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional Tahun 2017 di Provinsi Kalimantan Tengah	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	Bank Kalteng Kantor Pusat Palangka Raya	Rp 8,878,000

NO	KETERANGAN	PENERIMA BANTUAN/DANA	SATUAN KERJA	NILAI BANTUAN
5	Bantuan dana dalam rangka kegiatan Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan Tahun 2017	Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Palangka Raya	Bank Kalteng Kantor Pusat Palangka Raya	Rp 10,000,000
6	Bantuan dana dalam rangka Rehabilitasi Gedung PAUD Duhung & Kenaikan Honor Guru Honorer TK Duhung	Yayasan Karya Mandiri	Bank Kalteng Kantor Pusat Palangka Raya	Rp 43,000,000
7	Bantuan dana beasiswa bagi mahasiswa Universitas Kristen	Universitas Kristen Palangka Raya	Bank Kalteng Kantor Pusat Palangka Raya	Rp 10,000,000
8	Bantuan dana dalam rangka bakti sosial Operasi Katarak Gratis	Klinik Mata Tambun Bungai	Bank Kalteng Kantor Pusat Palangka Raya	Rp 7,500,000
9	Bantuan dana dalam rangka Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Sistem Pengawasan dan Pelaporan Kemajuan Pekerjaan Bangunan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Palangka Raya	Bank Kalteng Kantor Pusat Palangka Raya	Rp 7,000,000
10	Bantuan dana dalam rangka kegiatan Pembangunan Jamban Sehat Permanen	Asosiasi Pengelola dan Pembedayaan Sanitasi Indonesia - Kalimantan Tengah	Bank Kalteng Kantor Pusat Palangka Raya	Rp 5,000,000
11	Bantuan pembangunan dan perbaikan gapura dalam kota Nanga Bulik	Pemerintah Kabupaten Lamandau	PT. Bank Kalteng Nanga Bulik	Rp 145,610,000
12	Bantuan pembangunan jamban sehat type 3-1 (Dinkes), pembangunan jamban sehat type Tripikon N (Dinkes) dan pengadaan kursi tunggu pasien (RSUD)	Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui Dinas Kesehatan Pemerintah Kotawaringin Barat dan RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun	PT. Bank Kalteng Cabang Pangkalan Bun	Rp 205,500,000
13	Bantuan pembelian bingkisan acara Anjangsana ke-10 dlm rangka memperingati HUT ke-72 RI	SETDA Provinsi Kalimantan Tengah	PT. Bank Kalteng Cabang Utama	Rp 26,400,000
14	Bantuan untuk siswa/siswi kurang mampu SMA Katolik St. Arnoldus Janssen	Siswa/siswi kurang mampu SMA Katolik St. Arnoldus Janssen	PT. Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun	Rp 5,405,000
15	Bantuan pembangunan rumah ibadah Gereja bagi masyarakat Tumbang Napoi	Majelis Jemaat GKE Tumbang Napoi	PT. Bank Kalteng Cabang Pembantu Tumbang Miri	Rp 7,500,000
16	Bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa kurang mampu di Kabupaten Sukamara	Mahasiswa Kurang Mampu di Kabupaten Sukamara yang sedang menempuh pendidikan di beberapa kota	PT. Bank Kalteng Cabang Sukamara	Rp 50,000,000

NO	KETERANGAN	PENERIMA BANTUAN/DANA	SATUAN KERJA	NILAI BANTUAN
17	Bantuan fasilitas sarana olahraga di Kecamatan Dusun Tengah Ampah	Kantor Kecamatan Dusun Tengah Ampah	PT. Bank Kalteng Cabang Pembantu Ampah	Rp 11,964,000
18	Bantuan berupa : 1. Sarana pelayanan 1 buah keyboard, 1 set sound sistem dan 4 kursi lipat untuk Gereja Eklesia. 2. Kecapi 2 senar, kecapi 3 senar, suling bahalang, suling balawung, katambung, rebab, gandak dayak dan kanung kayu untuk SMAN 1 Katingan Kuala. 3. Peralatan dan perlengkapan olahraga untuk SMKN 1 Mendawai. 4. Peralatan dan perlengkapan olahraga untuk SMKN 1 Katingan Kuala. 5. Pembelian 100 lembar seng untuk pembangunan mushola MTSN Pegatan. 6. Pembelian cat dan alat cat untuk pengecatan Langgar An Nur. 7. Kasibot (eternit) 20 lembar dan 65 pak keramik untuk Langgar An Nida.	Bantuan untuk : 1. Gereja Eklesia. 2. SMAN 1 Katingan Kuala. 3. SMKN 1 Mendawai. 4. SMKN 1 Katingan Kuala. 5. Mushola MTSN Pegatan 6. Langgar A.n Nur. 7. Langgar A.n Nida.	PT. Bank Kalteng Cabang Pembantu Pegatan	Rp 32,500,000
19	Bantuan pengadaan tempat sampah sebanyak 60 buah. 20 buah ditempatkan di jalan kota Kandui dan 40 buah di dalam kota Muara Teweh	Pemerintah Kabupaten Barito Utara	PT. Bank Kalteng Cabang Muara Teweh	Rp 49,800,000
20	Bantuan rehabilitasi rumah masyarakat tidak layak huni di Kuala Kurun	Masyarakat pemilik rumah tidak layak huni	PT. Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun	Rp 150,000,000
21	Bantuan dana untuk pembelian buku pustaka	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Murung Raya	PT. Bank Kalteng Cabang Puruk Cahu	Rp 150,000,000
22	Bantuan pasar murah dan sunatan massal	Masyarakat Kuala Pembuang	PT. Bank Kalteng Cabang Kuala Pembuang	Rp 95,025,000

NO	KETERANGAN	PENERIMA BANTUAN/DANA	SATUAN KERJA	NILAI BANTUAN
23	Bantuan dana tahap II Program Pembangunan Lapangan Basket di Kawasan terbuka hijau Tamiang Layang	Pemerintah Kabupaten Barito Timur	PT. Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang	Rp 200,000,000
24	Bantuan berupa : 1. Pembelian baju untuk Himpunan Damkar Mandiri Kabupaten Kapuas 2. Pembelian baju lapangan, bordir, badge dan bendera baju untuk Barisan Sukarelawan Kebakaran (BALAKAR) 545 3. Pengadaan barang keperluan praktek untuk Tim penggerak PKK Kabupaten Kapuas 4. Biaya operasional sekolah untuk Yayasan Bina Insan Mandiri Abadi (SMK GKE Mandomai) 5. Perbaikan/rehap rumah ibadah Gereja Betlehem 6. Perbaikan/rehap rumah ibadah Gereja Imanuel 7. Pengadaan sound system Gereja Saha Kehu	Bantuan untuk : 1. Himpunan Damkar Mandiri Kabupaten Kapuas 2. Barisan Sukarelawan Kebakaran (BALAKAR) 545 3. Tim penggerak PKK Kabupaten Kapuas 4. Yayasan Bina Insan Mandiri Abadi (SMK GKE Mandomai) 5. Gereja Betlehem 6. Gereja Imanuel 7. Gereja Saha Kehu	PT. Bank Kalteng Cabang Kuala Kapuas	Rp 250,000,000
25	Bantuan pengadaan tempat sampah sebanyak 89 buah. 38 buah untuk SD dan TK dilingkungan Kantor PT. Bank Kalteng Cabang Pembantu Ampah dan 51 buan untuk SD dan TK dilingkungan kantor PT. Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang	SD dan TK dilingkungan kantor PT. Bank Kalteng Cabang Pembantu Ampah dan PT. Bank Kalteng Cabang Tamiang Layang	PT. Bank Kalteng Cabang Pembantu Ampah	Rp 26,700,000
26	Bantuan dana pembuatan 40 pot bunga yang diberi logo PT. Bank Kalteng dan pembelian 40 tanaman/bunga disertai media tanamnya	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Seruyan	PT. Bank Kalteng Cabang Kuala Pembuang	Rp 22,000,000
27	Bantuan beasiswa untuk 10 Mahasiswa STIE YBPK	Mahasiswa STIE YBPK	Kantor Pusat PT. Bank Kalteng	Rp 40,000,000

NO	KETERANGAN	PENERIMA BANTUAN/DANA	SATUAN KERJA	NILAI BANTUAN
28	Bantuan berupa beras 40 karung beras isi 10 kg per karung untuk 170 Mahasiswa kurang mampu di Asrama Universitas Kristen Palangka Raya melalui Yayasan Estapet Ora Et Labora	Yayasan Estapet Ora Et Labora	Kantor Pusat PT. Bank Kalteng	Rp 5,800,000
29	Bantuan untuk Kegiatan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas	Tim Penggerak PKK Kabupaten Kapuas	Kantor Pusat PT. Bank Kalteng	Rp 20,000,000
30	Bantuan dana kepada SMA Negeri-1 Parenggean berupa Pembangunan 4 buah Toilet/WC	SMA Negeri-1 Parenggean	PT. Bank Kalteng Cabang Pembantu Parenggean	Rp 20,000,000
31	Bantuan berupa : 1. Pemasangan/Perbaikan Instalasi Listrik. 2. Rehab Pintu Ruang Kelas. 3. Pegecatan Dinding Ruang Kelas dan Kantor.	Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Telawang	PT. Bank Kalteng Cabang Pembantu Simpang Sejabi	Rp 20,000,000
32	Bantuan berupa : 1. 2 (dua) unit Motor Sampah Roda 3 (tiga).  2. 50 (lima puluh) unit Kloset Jongkok Program Sanitasi Lingkungan. 3. Pegecatan Dinding Stadion Batuah, Lomba Mural (menggambar) Dinding Stadion Batuah Kota Buntok. 4. Pembelian 2 (dua) buah mesin jahit.  5. Pembelian bak sampah besar dengan roda dorong sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah. 6. Pembelian 1 (satu) mesin pompa air, 1 (satu) tong air kapasitas 1200 L, 3	Bantuan untuk : 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan. 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.  4. 2 (dua) Kelompok UMKM yaitu Kelompok Pengrajin IKM Mandare dan Kelompok Pengrajin IKM Melati. 5. Sekolah dan Tempat Ibadah/Kantor di Kabupaten Barito Selatan. 6. 4 (empat) Sekolah dan 1 (satu) Rumah Ibadah di Desa Patas.	PT. Bank Kalteng Cabang Buntok	Rp 217,944,000



NO	KETERANGAN	PENERIMA BANTUAN/DANA	SATUAN KERJA	NILAI BANTUAN
	(tiga) bak sampah besar dan 4 (empat) bak sampah kecil			
	7. Pembelian 1 (satu) unit alat produksi pengembangan usaha Abotin (Abon-Patin) UMKM	7. Pengembangan Usaha Abotin UMKM di Desa Patas		
			TOTAL	Rp1.925.026.000

XIX. PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA

Hasil Penilaian PT. Bank Kalteng terhadap penilaian sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola PT. Bank Kalteng Tahun Buku 2017 adalah Peringkat 2 dengan predikat **“BAIK”**.

Rincian penilaian sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola PT. Bank Kalteng tahun 2017 sebagai berikut :

Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2 (BAIK)	Berdasarkan hasil self assessment terhadap 3 (tiga) faktor yaitu: <i>Governance Structure</i> , <i>Governance Process</i> dan <i>Governance Outcome</i> yang mencakupi 11 (sebelas) Kriteria/Indikator, bahwa secara umum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola pada PT. Bank Kalteng. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan terhadap operasional Bank dan dapat diselesaikan dengan tindakan normatif oleh pihak Manajemen atau Pengurus Bank.

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN TENGAH

Dewan Komisaris,



AHIM S. RUSAN  
Komisaris Utama

Direksi



YUDAPATASI  
Direktur Utama